

**ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN  
MINUMAN DARI LUARUNTUK MENINGKATKAN  
PROFITABILITAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**ZYDAN REZA KUSUMA  
NIM. 1817301125**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Zydhan Reza Kusuma

NIM : 1817301125

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Analisis Larangan Membawa Makanan dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 1 November 2022

Saya yang menyatakan,



**Zydhan Reza Kusuma**  
NIM. 1817301125

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto)**


Yang disusun oleh **Zydan Reza Kusuma (NIM. 1817301125)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN 2016088104

Purwokerto, 12 Desember 2022



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Zydan Reza Kusuma

NIM : 1817301125

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 1 November 2022

Pembimbing,



**M. Fuad Zain, SHL., M.Sy**  
**NIDN. 2016088104**

## MOTTO

*When you lose Allah you lose everything, you have Alla. You see a light from a distance and you have get it, that's God's Guidance*

*Zydan Reza*




## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan dengan izin serta do'a dan restu kedua orang tua tercinta saya Bapak Mashud dan Bunda Samchah ku persembahkan skripsi ini untuk beliau. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan do'a kepada anak tersayangmu ini.

Tak lupa untuk kakak perempuan ku tercinta, Afik Ahsanti yang selalu menyemangatiku dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu bertahan dan selalu semangat, kamu telah berhasil melewati ini.



**ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI  
LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF  
FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Restorsn Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto)**

**ABSTRAK**  
**Zydan Reza Kusuma**  
**NIM. 1817301125**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di masa milenial ini, banyak wisata, restoran yang sudah menerapkan peraturan jual beli yang menyebabkan untung ruginya pihak konsumen. Yakni larangan membawa makanan dan minuman dari luar seperti di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Dari adanya larangan tersebut merupakan bentuk dari jual beli bersyarat yang diterapkan di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Dan seyogyanya larangan itu ada harus mempertimbangkan terlebih dahulu, serta harus proporsionalitas sebagai bentuk untuk mencapai prinsip keadilan.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk penerapan adanya dilarang membawa makanan dan minuman dari luar di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*) karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana praktik permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 4 poin c dan Pasal 7 poin b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di tinjau dari fikih **muamalah** yang merujuk kaidah fikih yakni kaidah *at-ta'āliq* (digantungkan) praktik larangan yang di terapkan merupakan sah jual belinya, walaupun syarat yang diberikan tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi akadnya fasid (rusak) karena merupakan menggantungkan sesuatu yang belum pasti kejadiannya.

**Kata Kunci:** Larangan, Jual Beli Bersyarat, Fikih Muamalah

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh : مُنَوٍ - *Munawi*

### 2) Vokal rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ اَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ اَ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: *بَيْنَكُمْ* - *bainakum*

*هَوْل* - *hauḷa*

### 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ .....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ .....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

Contoh:

*موا عيد* - *Mawā'īdu*

*الدليل* - *Al-Daḷīlu*

### 4. Ta Marbūḥah

تجارة	<i>Tijārah</i>
الإباحة	<i>Al-ibāḥah</i>

### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*.

Contoh:

حرم – *ḥarrama*

الربا – *Arribā*

## 6. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Alif + Lam Qomariyyah (Bila diikuti huruf Qomariyyah)

الذین	<i>Al-laz̄ȳna</i>
-------	--------------------

b. Alif + Lam Syamsiyyah (Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan hurus Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	<i>Al-Samā'</i>
--------	-----------------

### KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat **guna memperoleh** gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Fikih Muamalah terhadap peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Mashud dan Bunda Samchah yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
5. Haryanto, M. Hum., M. Pd., Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
8. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
12. Terimakasih kepada Afik Ahsanti dan Nur Hadi Irawan yang selalu memberikan dukungan semangat setiap waktu kepada penulis.

13. Terimakasih kepada Zahrotul Jannah yang selalu memberikan dukungan semangat setiap waktu kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018 khususnya teman-teman HES C 2018, Terimakasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.

Purwokerto, 4 November 2022

Penulis,

**Zydan Reza Kusuma**  
**NIM. 1817301125**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>XV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XVI</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat .....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN JUAL BELI BERSYARAT .....</b>	<b>24</b>
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	24
B. Jual Beli Bersyarat .....	44
C. Profitabilitas .....	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Metode Analisis Data.....	64
<b>BAB IV : ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI RESTORAN GOKANA RAMEN DAN TEPPAN PURWOKERTO..</b>	<b>67</b>
A. Analisis Larangan Membawa Makanan dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto .....	67
B. Analisis Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Larangan Membawa Makanan dan Minuman Dari Luar di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto .....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**DAFTAR SINGKATAN**

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
PT	: Perseroan Terbatas
PIC	: <i>Person In Charge</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha memiliki kedudukan utama dalam suatu perkembangan serta pertumbuhan perekonomian yang berpengaruh dalam pendapatan negara. Adanya pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi tujuan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu bangsa, dimana apabila negara mempunyai nilai ekonomi yang stabil dan meningkat, maka dapat diartikan negara tersebut memiliki daya saing yang kuat dan bersifat global. Perekonomian suatu negara tidak dapat berkembang tanpa adanya campur tangan antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi pasar dalam negara tersebut, dimana pasar adalah tempat dimana seseorang dapat bertransaksi dalam lingkup jual beli ataupun transaksi lain, dengan objek transaksi berupa barang maupun jasa.<sup>2</sup>

Dengan demikian, manusia dalam hidupnya memerlukan kebutuhan pangan merupakan bagian dari kebutuhan pokok hidupnya. Di era milenial ini, mulai bermunculan jenis makanan maupun minuman kekinian yang disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini, seperti makanan yang terdapat dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto ini yakni, crispy ebi tempura ditambah dengan chicken teriyaki,

---

<sup>1</sup> Ratna Maya Permatasari, et.al, “Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7, No. 2, Desember, 2020, hlm. 280.

<sup>2</sup> M. Arif Hakim, “Peeran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Iqtishadia* Vol. 8, No. 1, Maret, 2015, hlm. 20.

chicken katsu curry dan lain-lain. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan pangan nya seseorang tersebut akan melakukan suatu transaksi kegiatan jual beli yang merupakan suatu bagian dari prinsip bermuamalah.<sup>3</sup>

Jual beli di maknai sebagai segala perangkat transaksi benda ataupun barang yang mengandung nilai tukar menukar diantara kedua belah pihak. Terdapat rukun dari akad jual beli tersebut, diantaranya adalah:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Terdapat akad perjanjian dari transaksi jual beli tersebut
3. Terdapat objek jual beli

Dalam jual beli yang di dalamnya terdapat rukun yang berhubungan erat dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yakni suatu wujud dari keterkaitan yang dilakukan seseorang baik secara sadar maupun tidak bahwa suatu kegiatan yang memiliki perjanjian demi terciptanya kekuatan hukum. Pada saat pembeli telah melakukan pembelian terhadap pelaku usaha, maka telah terjadi perdagangan antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat perjanjian hukumnya. Ketika berlangsung transaksi jual beli tersebut, pembeli perlu memperhatikan dan bersikap hati-hati terhadap barang yang dibelinya, karena hal tersebut biasanya terdapat suatu cacat atau kekurangan dalam produk, sehingga menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha dengan pembeli.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 151.

<sup>4</sup> Elvia Suci Meilantika, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli", *Skrripsi* (Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020), hlm. 6.

Apabila terjadi kesalahan dalam pembelian atau ketidaksesuaian pada keinginan konsumen, seorang pembeli atau konsumen dapat melindungi hak pembelinya. Sebagai seorang konsumen atau pembeli sebaiknya mengetahui tentang hak-hak konsumen dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Berdasarkan hal tersebut guna seorang pembeli dapat bertindak kritis, mandiri, dan tidak gampang terpengaruh oleh tindakan pelaku usaha yang tidak dibenarkan. Apabila terdapat tindakan yang merugikan pihak konsumen, maka seorang konsumen atau pembeli tersebut dapat melindungi hak jual beli dengan sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

Tetapi dalam praktiknya, hak konsumen sering dirugikan oleh pelaku usaha. Untuk mengantisipasi tindakan tersebut seorang konsumen dapat bertransaksi dan dilindungi haknya secara hukum dalam Undang-Undang terkait. Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen merupakan suatu bentuk upaya hukum yang bertujuan sebagai jaminan dari adanya perlindungan tersebut.

Pada era teknologi ini, banyak terdapat perdagangan bebas yang muncul dengan berbagai produk yang ditawarkan, hal tersebut banyak dilakukan melalui papan iklan, promosi melalui media internet, maupun bentuk penawaran secara langsung dari pihak pelaku usaha dengan pihak pembeli. Dengan berkembangnya penawaran produksi tersebut, dapat

---

<sup>5</sup> Rizka Fadhillah, "Hukum Charge Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU No. 8 Tahun 1999", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm 1.

melemahkan pihak konsumen dengan rencana usaha yang lebih modern oleh pelaku usaha. Seorang konsumen menjadi suatu objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha yang menjual dengan harga yang melebihi standarisasi dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar melalui perkembangan produksi tersebut.<sup>6</sup>

Pelaku usaha biasanya menerapkan klausula baku sebagai upaya dari percepatan transaksi pendapatan jual beli yang dalam penerapannya harga penjualan ditentukan lebih awal oleh pelaku usaha dan tidak adanya negosiasi dari pihak konsumen atau pembeli. Dengan adanya hal tersebut, klausula baku mengandung hak dan kewajiban konsumen yang bersifat menghapus tanggungjawab dari pelaku bisnis, sehingga apabila seorang konsumen merasa kurang puas dengan barang pembelian, maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya tersebut.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, konsumen kurang memperhatikan hak-haknya, sehingga dapat dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Seorang pembeli atau konsumen menjadi objek pendapatan bagi pelaku usaha untuk dapat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya hal yang merugikan konsumen tersebut maka, perlu adanya perlindungan konsumen yang dapat

---

<sup>6</sup> Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* Bagian 2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 229.

<sup>7</sup> Riri Triani, "Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 2.

dilakukan melalui pembentukan aturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak konsumen tersebut.<sup>8</sup>

Seperti pada era milenial ini banyak sekali peraturan yang mengikat terhadap hak-hak seseorang. Baik itu peraturan bersifat umum atau khusus, berlaku dalam lingkup peraturan resmi pemerintah ataupun peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan lembaga-lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut berperan penting karena suatu hukum dapat mengandung kekuatan terhadap subjek lain nya, seperti adanya peraturan tersebut pelaku usaha harus menaati aturan yang berlaku, karena hukum merupakan aturan tertinggi dalam tata hukum di Indonesia. Adanya aturan tersebut diadakan sebagai bentuk perlindungan konsumen dari dampak yang ditimbulkan dari pihak pengusaha dengan sewenang-wenang mengutamakan kepentingan dirinya dengan menerapkan harga jual tinggi dalam penjualan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Maka dari adanya hal tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap konsumen yang apabila di analisa dari perkembangan teknologi penjualan sekarang ini mempunyai posisinya lemah, melindungi dengan adanya peraturan undang-undang tersebut.<sup>9</sup>

Dengan demikian, berdasarkan kesenjangan sosial yang bermunculan antara pihak penjual dengan pembeli, maka lembaga pemerintah membuat peraturan yang temaktub dalam Undang-Undang terkait. Undang-Undang ini

---

<sup>8</sup> Nur Habib Fauzi, "Praktik Pembuatan dan Pelaksanaan Standar Kontrak di Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam", *Skripsi* (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), hlm. 2.

<sup>9</sup> Azwir Agus, *Arbitrase Konsumen: Gambaran Dalam Perubahan Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan: USU Press, 2013), hlm. 87.

membahas mengenai pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menerapkan klausula baku dalam melakukan proses jual beli. Di antara pembahasannya yaitu mengenai suatu kontrak baku, yakni:

Pelaku bisnis tidak diperkenankan guna merumuskan klausula baku yang berisi mengenai pengalihan tanggungjawab dari seorang pelaku usaha, yang dapat berbentuk seperti penolakan pengembalian barang atau benda alat tukar menukar berupa uang yang sudah dibayarkan; memberikan peraturan terhadap konsumen yang wajib untuk patuh terhadap peraturan terkait, memberikan perubahan atau lanjutan yang menetapkan atas dasar satu pihak yakni terhadap konsumen.<sup>10</sup>

Dari adanya kandungan pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku usaha harus mentaatinya serta dalam menetapkan peraturan tidak boleh untuk dilakukan secara sepihak. Karena pembahasan hal tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak, seharusnya memiliki suatu kehendak bebas dan adanya kesepakatan perjanjian tersebut harus disampaikan secara tegas dan lugas. Artian bebas dalam perjanjian ini dapat berupa suatu paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Sehingga dengan adanya klausula baku terkait, suatu peraturan terkait secara hukum sah<sup>11</sup>.

Hukum Islam mengatur perjanjian dalam bermuamalah, yang mana dalam suatu perjanjian tersebut harus terdapat rukun dan syaratnya. Salah

---

<sup>10</sup> Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1, 2015, hlm 75.

<sup>11</sup> Riri Triani, "Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Perspektif Hukum Islam". hlm. 5.

satu syarat terbentuknya akad perjanjian terjadi karena suatu pernyataan kehendak atau terpenuhinya kesepakatan atau ijab qabul yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni, pihak pengusaha dan pihak pembeli. Ijab qabul adalah suatu bentuk penerimaan atau penawaran yang dilakukan untuk dapat tercapainya kesepakatan bersama atas dasar keridhaan. Adanya suatu perjanjian dapat terjadi karena bentuk musyawarah yang dilakukan antara dua belah pihak yakni pengusaha dan pembeli. Dan dengan tercapainya suatu akad tersebut, sehingga timbul suatu kontrak perjanjian yang dilakukan secara tulis maupun lisan. Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan dengan cara pembuatan akta perjanjian yang memiliki hukum tetap.<sup>12</sup>

Perjanjian (akad) mengandung sebuah makna umum yang dapat digunakan sebagai tukar-menukar janji yang dilakukan oleh pihak pelaku bisnis dan pihak pembeli serta mempunyai makna khusus yang ditujukan guna mewujudkan bentuk dari suatu perjanjian tersebut. Akad (perjanjian) memiliki makna sebagai wadah atau unsur penting yang menimbulkan ketetapan hukum bagi pihak pengusaha dan pihak pembeli dalam suatu kontrak perjanjian.<sup>13</sup> Adapun rukun akad antara lain yaitu: (1) pihak pelaku bisnis dan pihak pembeli yang melakukan suatu perjanjian (*al 'āqidan*), (2) kesepakatan dari pihak yang berakad (*sighātul 'aqd*), (3) objek akad perjanjian (*mahallul 'aqd*), (4) akad yang dilakukan memiliki tujuan (*maudhu*

---

<sup>12</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 27.

<sup>13</sup> Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", *Jurnal Jurisprudence* Vol. 7 No. 2 Desember 2017, hlm. 154.

*'aqd*). Dengan adanya pemaparan di atas, maka seluruh isinya harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, jika tidak dapat memenuhi maka akadnya menjadi fasid atau (rusak).

Seperti adanya peraturan yang ada di Restoran Gokana Ramen dan Teppan yakni “dilarang membawa makanan dan minuman dari luar” di mana apabila konsumen yang datang menjajakan makanan dan minuman dari luar, maka konsumen tersebut tidak diperbolehkan untuk membawa makanan maupun minuman ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Dengan adanya tindakan ini, tidak adanya kejelasan atas peraturan yang telah dibuat oleh pelaku usaha serta adanya unsur perjanjian kehendak. Apabila dilihat sisi pihak pelaku usaha, adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dalam proses produksinya. Hal tersebut memungkinkan karena pihak pelaku usaha juga menanggung beban atas biaya sewa dan pajak penjualan produksinya. Sehingga adanya peraturan tersebut diterapkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan makanan dengan harga yang relatif lebih tinggi dari restoran lainnya.

Tetapi, apabila dilihat dari pihak konsumen yang diwajibkan untuk menaati adanya peraturan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang belum menerapkan peraturan mengenai perlindungan konsumen. Yang mana pelaku usaha menetapkan harga jual yang relative tinggi untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha. Disisi lain juga untuk menutup moda awal yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Namun, pada restoran Gokana Ramen dan Teppan yang menerapkan peraturan terkait, berdasarkan peraturan terkait apabila dilihat dari sudut pandang secara hukum, praktik klausula baku terkait adanya peraturan tersebut diperkenankan selama tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Juga sebaliknya, apabila mendapati pelaku usaha menyimpang atas apa yang telah disepakati, maka batal demi hukum resiko yang ditanggung oleh pelaku bisnis. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaku usaha bisnis dengan maksud untuk menipu produk dan atau layanan mereka memaksimalkan keuntungan bagi pelaku usaha, bukan mempertimbangkan bahaya, risiko dan ganti rugi terhadap konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap pihak konsumen yang perlu untuk diperhatikan. Perlu diingat bahwa setiap orang, secara individu dan kolektif, berada di semuanya harus menjadi konsumen dari beberapa jenis produk dan atau jasa.

Terdapat hal yang menarik dalam sistem dilarang membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan ini yaitu penerapan larangan yang berlaku untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan itu sendiri. Profitabilitas yakni suatu pengukuran tertentu sebagai perbandingan untuk mengukur, mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, serta ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Oleh karena itu, pada awal perusahaan berdiri yakni pada tanggal 14 Agustus 2018, pihak restoran

menerapkan adanya larangan membawa makanan dan minuman dari luar. Penerapan peraturan tersebut semata-mata karena untuk mencari keuntungan yang besar.

Awal mula berdirinya restoran tersebut, profit yang dihasilkan cukup menjanjikan yakni sekitar lima juta rupiah per harinya. Oleh karena itu, pihak perusahaan menerapkan larangan tersebut untuk meningkatkan daya jual di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto tersebut. Selain itu juga dari pihak restoran menerapkan adanya biaya tambahan yakni wajib membeli tas belanja sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah) terhadap konsumen yang memesan untuk dibawa pulang. Namun jika dilihat dari kaca mata hukum, merupakan bentuk pelanggaran dari adanya Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT yang wajib dihormati oleh setiap manusia. Dengan adanya larangan tersebut dibentuklah Undang-undang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan suatu transaksi dalam kehidupan masyarakat. Yakni undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berpijak dengan adanya aturan tersebut, maka menimbulkan keharusan oleh salah satu pihak untuk memenuhi aturan yang ada dalam suatu perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dibuat harus proporsionalitas, artinya suatu perjanjian dibuat apakah dapat berjalan dengan baik atau dengan sebaliknya yang mana dapat memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya keterbukaan dalam suatu perjanjian dapat menciptakan adanya suatu

proporsionalitas dari suatu perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi terkait adanya klausula baku seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya Undang-undang perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Jadi, konsumen yang hendak datang membeli makanan dan minuman dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan. Dan juga dari pihak restoran tersebut apabila menemui konsumen yang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut, akan di tegur supaya di simpan terlebih dahulu. Sistem peraturan yang diterapkan di restoran Gokana Ramen dan Teppan ini merupakan jual beli bathil, yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Berdiskusi mengenai keridhoan dalam transaksi jual beli yang dilakukan, sukar untuk diukur dari kegiatan saja. Tentu hal ini terdapat sebab lain yang berdampak pada kegiatan yang dilakukan. Serta tidak hanya diukur dengan diketahuinya sebab ataupun asal mula terdapatnya kegiatan serupa perihalnya jual beli bersyarat. Apabila di dalam akad bersyarat disertai hendakkan jual beli bersyarat yang merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Berdasar hal

<sup>14</sup> Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, *Pengaturan Klausula*, XI: 75.

<sup>15</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2014), hlm. 83.

tersebut, manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dengan penuh kerelaan. Dengan demikian, dalam buku Suqu Musafaah menyatakan bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan asas-asasnya, yakni:

1. Asas **عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ** yaitu bermuamalah dengan menerapkan berdasar keridhoan, serta tidak adanya unsur memaksa.
2. Asas **لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ** yaitu transaksi jual beli berdasar kerelaan yakni dengan menakzamkan tolong menolong, menangkai unsur perlakuan yang sewenang-wenang dalam memperoleh laba, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti mengangkat judul terkait penerapan peraturan terkait yang ada di Restoran Gokana Ramen dan Teppan. Karena dalam sistem “dilarang membawa makanan dan minuman dari luar” tersebut para konsumen ketika datang tidak diperuntukan mendapatkan makanan dan minuman dari luar, apabila masih terdapat pengunjung yang melanggar maka akan ditegur. Hal tersebut sama saja memaksakan kehendak dari pihak konsumen yang tidak bebas dan merasa keberatan akan hal itu. Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan dengan adanya praktik penerapan peraturan tersebut dengan pandangan fikih muamalah. Sehingga peneliti akan mengangkat judul penelitian “**Analisis**

---

<sup>16</sup> Putri Damayanti, “Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 7.

## **Larangan Membawa Makanan dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah”.**

### **B. Definisi Operasional**

#### 1. Larangan

Larangan dalam penelitian ini tertuju pada adanya aturan terkait, bentuk larangan tersebut yakni merupakan sistim penjualan makanan dan minuman di restoran Gokana Ramen dan Teppan dimana apabila konsumen hendak membeli makan atau minuman tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam restoran. Dan juga merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan daya jual produksinya. Pada permasalahan larangan dalam penelitian ini, mengacu dalam Undang-Undang terkait. Yakni Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### 2. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara melaksanakan dua akad dalam jual beli yang mana salah satu permintaannya harus dipenuhi. Sementara itu, menurut para ulama berbeda pendapat terkait jual beli bersyarat. Yakni Malikiyyah dan Hanbaliyyah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Sedangkan Hanafiyah dan Syāfi'i menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid (rusak).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Anang Wahyu Eko, Jual Beli Bersyarat Dalam Islam (t.k: t.p, t.t), hlm. 19.

### 3. Profitabilitas

Profi atau keuntungan merupakan suatu kemampuan pelaku usaha untuk dapat memperoleh keuntungan atau prosentase dalam jangka waktu tertentu. Husnan memberikan pengertian bahwa profitabilitas atau keuntungan merupakan suatu usaha perusahaan yang dapat menghasilkan laba pada tingkat modal, penjualan, saham, dan aset tertentu.<sup>18</sup>

### 4. Fikih Muamalah

Pembahasan mengenai fikih muamalah merupakan seperangkat aturan (hukum Allah SWT guna mengatur tingkah laku manusia yang berhubungan dengan duniawi serta sosial kemasyarakatan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pada jual beli bersyarat dalam meningkatkan profitabilitas di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap adanya larangan membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto?

---

<sup>18</sup> Putri Pratama dan Jaharuddin, "Rekontruksi Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 104.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Berpengetahuan bagaimana mekanisme jual beli bersyarat dalam meningkatkan profitabilitas di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap larangan membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Merujuk dari segi teoritis, maka adanya penelitian ini berharap memiliki manfaat yakni sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya serta untuk melengkapi perkembangan hukum Islam terutama terkait fikih muamalah yakni jual beli pada umumnya.

Sedangkan secara akademis, penelitian ini ditujukan agar dapat memperkaya dan menambah khasanah ilmu bagi pembaca maupun penulis. Khususnya mengenai peraturan jual beli di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

#### b. Manfaat Praktis

Penulis mendambakan supaya penelitian ini dijadikan wawasan serta berpengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli. Sehingga dalam praktik kegiatan bertransaksi masyarakat supaya memperhatikan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen.

## E. Kajian Pustaka

Dalam proses menyusun skripsi ini, penulis sebelumnya telah melakukan penelitian pendahuluan untuk karya sastra atau karya sebelumnya. Namun, penelitian ini juga tidak mengulang peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat menjadi sumber referensi serta mempunyai keterkaitan dengan inti permasalahan yang penulis jabarkan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fadhillah merupakan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019 yang berjudul tentang “Hukum Charge Terhadap Konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan Undang-Undang No.8 tahun 1999”. Dalam penelitian Rizka Fadhillah ini fokus penelitian ditujukan pada hukum charge yaitu denda terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran perspektif Ibn Hazm dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999.<sup>19</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Szasza Jalawida merupakan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul tentang “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian Szasza Jalawida tersebut memfokuskan tentang

---

<sup>19</sup>Rizka Fadhillah, “Hukum Charge Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar Perspektif Ibn Hazm dan UU No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

bagaimana penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan setelah selesai makan dengan menyebutkan apa yang pembeli makan.<sup>20</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Idayati merupakan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul tentang "Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian Nurul Idayati tersebut menjelaskan tentang bagaimana penentuan harga dan jumlah maksimal keuntungan setelah penjual (minimarket) menarik konsumennya dengan mencantumkan sistim obral dengan harga lebih rendah bahkan menggunakan metode cuci gudang.<sup>21</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Handayani merupakan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 yang berjudul tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Lmapu LED (Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)". Dalam penelitian Nurul Handayani tersebut memfokuskan pada perlindungan konsumen dalam jual beli lampu LED dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Szasza Jalawida, "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam", 2019.

<sup>21</sup> Nurul Idayati, "Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>22</sup> Nurul Handayani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Lampu LED (Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)", Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi/Tesis	Fokus Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1	Rizka Fadhillah	Hukum Charge Terhadap Konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)	Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Fadhillah, fokus penelitian ditujukan pada hukum charge yaitu denda terhadap konsumen yang membawa makanan dan minuman dari luar restoran perspektif Ibn Hazm dan Undang-Undang No. 8	Pada penelitian ini penulis tidak memfokuskan terhadap hukum denda atau hukum charge dan tidak terfokus pada perspektif Ibn Hazm tetapi penulis memfokuskan adanya peraturan dilarang membawa

			<p>tahun 1999 (studi kasus di Kota Pematang Siantar)</p>	<p>makanan dan minuman dari luar perspektif Fiqh Muamalah dengan objeknya yaitu restoran Gokana Ramen dan Teppan.</p>
2	<p>Szasza Jalawida</p>	<p>Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>penelitian Szasza Jalawida tersebut memfokuskan tentang bagaimana penetapan harga jual beli</p>	<p>Penelitian penulis tidak memfokuskan pada persaingan usaha dagang saja, akan tetapi juga</p>

			<p>makanan dengan sistem prasmanan setelah selesai makan dengan menyebutkan apa yang pembeli makan.</p>	<p>memfokuskan dalam penetapan harga jual pada pedagang kaki lima dilihat dari segi tempat yang mereka tempati.</p>
3	Nurul Idayati	<p>Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Dalam penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana penentuan harga dan jumlah maksimal keuntungan setelah penjual (minimarket)</p>	<p>Penelitian penulis tidak memfokuskan pada penentuan harga saja akan tetapi dalam persaingan usaha dagang pedagang</p>

			menarik konsumennya dengan mencantumkan sistim obral dengan harga lebih rendah bahkan menggunakan metode cuci gudang ditinjau dari Hukum Islam.	kaki lima ditinjau dari Fikih Muamalah.
4	Nurul Handayani	Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Handayani hanya memfokuskan tentang perlindungan	Penelitian penulis tidak memfokuskan terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli lampu LED tetapi memfokuska

		Dalam Jual Beli Lampu LED (Studi di Toko Barokah Desa Gedung raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara)	konsumen dalam jual beli lampu LED	n terhadap perlindungan konsumen mengenai adanya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan
--	--	---	--	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Supaya pada penelitian ini tersusun secara runtut dan sistematis, maka penulis menjabarkannya sebagai berikut:

Bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yakni meliputi konsep umum jual beli dalam hukum Islam serta konsep jual beli bersyarat untuk meningkatkan profitabilitas.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi analisis dan pembahasan penelitian tentang larangan membawa makanan dari luar dalam meningkatkan profitabilitas di restoran Gokana Ramen dan Teppan serta Implementasi fikih muamalah.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil penelitian. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN JUAL BELI BERSYARAT UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan agama yang universal, mengajarkan segala aspek kehidupan dalam berbagai bidangnya dan juga tata cara berkehidupan sehari-hari atau yang sering disebut dengan muamalah. Bekerja melalui berdagang merupakan tradisi pada zaman sahabat Nabi SAW yang masih melekat di masyarakat hingga saat ini. Bahkan hampir di seluruh Negara melakukan serta menekuni perdagangan. Dengan inilah mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk mengambil serta memberikan manfaat. Dan juga mampu berinteraksi dalam lingkup syariat serta terlepas dari perilaku dzalim terhadap sesama manusia.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi melalui saling tukar menukar barang yang sedang dalam kepemilikan orang lain (pemiliknya). Namun seringkali pemiliknya tidak berkenan untuk memindahkan kepemilikannya. Dengan begitu, munculnya pencyari'atan jual beli menjadi *wasīlah* (penghubung) untuk memperoleh apa yang diinginkan tersebut tanpa berbuat salah. Kata jual beli terdiri atas jual dan beli. Dalam al-Qur'an kata jual dengan istilah *al-bāy'*. Sedangkan kata beli yakni dalam istilah *al-shirā'i* yang artinya membeli. Dalam buku Fikih

Jual Beli karya Abu Muhammad Asyraf pengertian Jual Beli secara syara' merupakan pertukaran harta untuk meliki serta kepemilikan atas pertukaran harta tersebut.<sup>23</sup>

Menurut bahasa jual beli memiliki dua arti kata yakni kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun biasanya masyarakat arab menyebutnya dengan jual beli yang diungkapkan satu kata yakni البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivaasi kata jual yakni ابتاع. Secara arti kata البيع mengandung makna arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dalam al-Qur'an banyak mendapati kata باع yang mana maksud maknanya sama secara bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan sebagai “tukar menukar harta secara sukarela” atau pemindahan kepemilikan yakni yang telah di benarkan oleh syariat atas dasar suka sama suka”.<sup>24</sup>

Kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung makna yang sama bahwa perbuatan mengalihkan hak dan kepemilikan berlangsung dengan timbal balik atas dasar kehendak serta keinginan antara satu dengan yang lain. Kata “secara suka sama suka” atau menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung makna bahwa transaksi timbal balik yang berlaku menurut cara yang telah

---

<sup>23</sup> Riza Amalia Prima Fadhilah, “Akad Jual Beli Emas Bersyarat di Kaki Lima Pasar Projo Ambarawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Syariah, Institut Islam Negeri Salatiga, 2022), hlm. 21.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqh*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 192.

ditentukan oleh syariat. Jual beli merupakan transaksi yang telah disyari'atkan yang telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarangnya.

Jual beli secara syara' merupakan perpindahan harta dengan harta yang lain atas dasar saling suka atau sukarela dengan cara yang telah disyariatkan. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang menunjukkan pelarangannya dalam jual beli tersebut. Karena jual beli sudah ada pada zaman Rasulullah SAW serta terdapat konteks pelarangan sebagian yang lain. Rasulullah SAW dan masyarakat yang lain saling membutuhkan apa yang mereka butuhkan atas dasar sukarela, serta mencegah apa yang telah dilarang.<sup>25</sup>

Jual beli secara istilah merupakan tukar menukar atas dasar sukarela antara satu dengan yang lain sehingga kepemilikannya berpindah kepada yang lain. Para ulama fiqih berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan cara perpindahan hak milik dari pemilik dengan pembeli. Proses transaksi berlangsung secara hukum apabila kedua belah pihak atas dasar rasa suka sama suka. Namun, apabila berlain waktu menemukan cara lain yang ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling berjabat tangan maupun menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Akan tetapi rasa suka sama suka itu adalah perasaan yang

---

<sup>25</sup> Riza Amalia Prima Fadhilah, "Akad Jual Beli Beli Emas Bersyarat di Kaki Lima Pasar Projo Ambarawa Dalam Perspektif Hukum Islam". hlm. 21.

terdapat dalam diri manusia yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka. Para ulama terdahulu menetapkan ijab qabul sebagai suatu indikasi.

Ijab qabul merupakan salah bentuk indikasi untuk meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Oleh karena itu, ijab qabul merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi yang dilakukan dengan sadar dan sempurna akal, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan. Syarat dari ijab qabul itu sendiri dilakukan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi.

Di dalam buku Fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Sekalipun jual beli itu tidak dilarang, dan Rasulullah SAW pelopor dengan adanya jual beli, karena pada zaman dahulu masyarakat bekerja sebagai pedagang. Sehingga sebagian dari masyarakat pun menyetujuinya dengan adanya jual beli itu dan melarang sebagian yang lain kecuali ada nash yang melarangnya. Dengan adanya sumber hukum yakni dari nash-nash al-Qur'an dan sunnah, Islam mendorong umatnya untuk menekuni jual beli yang bertujuan untuk mencari karunia Allah SWT. Pada zaman Rasulullah SAW sebagian pedagang yang termasyhur, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf RA. Beliau merupakan satu dari sekian sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika

beliau wafat, setiap satu orang istri (beliau memiliki empat) memperoleh bagian kisaran 80.000 dinar.<sup>26</sup>

Dengan inilah umat muslim tidak boleh untuk bermalasan bekerja mencari rezeki. Menurut tertib al-Qur'an, umat muslim bukan merupakan tawanan masjid, dan bukan juga bertapa di gua-gua, dan bukan pula umat muslim yang mendiami biara-biara, akan tetapi umat muslim merupakan seorang insan yang istimewa bahwa kesibukan duniawinya tidak melalaikan kewajiban agamanya. Demikianlah yang termaktub dalam al-Qur'an tentang perdagangan. Sedangkan sunnah, Nabi SAW juga menganjurkan untuk berdagang dengan menegakkan prinsip-prinsipnya, perbuatan serta penegasan beliau. Oleh karena itu, kehidupan pada zaman sahabat Rasulullah SAW beraneka ragam mata pencahariannya yakni pengusaha, petani, maupun pedagang yang piawai.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perpindahan hak milik yang memiliki nilai saling sukarela di antara kedua belah pihak sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan yang telah dibenarkan oleh syara'.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli yaitu:

---

<sup>26</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, "*Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*" (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44-45.

<sup>27</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, "*Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*". hlm. 46.

- a. Tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya diantara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan saling merelakan.
- b. Menurut Syaikh Muḥammad Ibn Qāsim al-Ḡazali mengemukakan bahwa jual beli merupakan memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang telah diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
- c. Menurut Syaikh Taqīyuddin Abū Bakr Muḥammad al-Hiṣṇi al-Husaini dalam kitab *kifāyatu al-Akhyar fī Hall Ḡāyah al-ikhtishār* menyatakan bahwa jual beli merupakan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Menurut Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fikih Sunnah yang menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- e. Sebagian Ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya yakni Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut Imam Nawāwi dalam *al-majmū'* menyatakan bahwa jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang

dengan berpindahnya hak dan kepemilikannya atas dasar saling merelakan.<sup>28</sup>

f. Menurut Abū Muḥammad Maḥmud al-Aynī dalam menyatakan bahwa pada hakikatnya jual beli adalah pertukaran barang dengan sejenisnya atas dasar suka sama suka, sehingga menurut pengertian istilah syara' yakni tukar menukar barang atau harta berdasarkan suka sama suka, secara sukarela dengan perpindahan hak milik antara kedua belah pihak atas dasar yang telah ditentukan oleh syar'i.

g. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, yang mana pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli memberikan sejumlah uang yang sudah disepakati.<sup>29</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling tolong menolong sehingga kepemilikannya berpindah antara satu dengan yang lain untuk memperoleh barang yang diinginkan untuk membayar sejumlah harga yang dikehendaki yang terditri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan kepemilikan tersebut dengan akad yang diperbolehkan. Dengan demikian, atas kebolehan tersebut tidak lain dengan dilandasi atas dalil-dalil yang terdapat dalam yang termaktub

---

<sup>28</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 241.

<sup>29</sup> Winda Purnama Sari, "Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), hlm. 23.

dalam al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma' ulama. Dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli yaitu sebagai berikut.<sup>30</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْمَسْ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا  
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ مِثْلِ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>31</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli. Terinci secara jelas pada potongan ayat وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا jual beli yang dihalalkan pada dasarnya sesuai dengan prinsip *'an tarādhin*. Yakni suka sama suka, dengan begitu juga Allah telah melarang memakan hasil sesama dengan jalan yang bathil misalnya penipuan, riba, pemalsuan dan sebagainya.

b. Hadits

<sup>30</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2003), hlm. 58.

<sup>31</sup> Putri Damayanti, *Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*. hlm. 28-29.

Nabi SAW memberikan kesan terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana Idris telah menuliskan ke dalam bukunya yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah ibn Rafi' RA bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik". (HR Ahmad, al Bazzar dan ath-Thabrani dinyatakan sahih oleh al Hakim al Naysaburi).<sup>32</sup>

Artian makna dari *mabrūri* yakni jual beli yang terhindar dari perbuatan tipu menipu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, berdasarkan hadits diatas bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan jual beli. Namun demikian pula, jual beli tersebut dilakukan atas dasar mencari ridha allah sehingga mengandung keberkahan yang melimpah di dalamnya.

c. Ijma'

Sebagaimana Jaih Mubarak dan Hasanuddin berpendapat bahwasannya jual beli pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan pelarangannya karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

<sup>32</sup> Alfiatun Khoiriyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba'I al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), hlm. 31.

Oleh karenanya, jual beli bagian daripada peradaban. Ibn Khaldun mengemukakan pendapatnya bahwa dari segala bentuk alaminya, manusia merupakan makhluk peradaban yang hidup dalam lingkup memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni melalui kegiatan jual beli atau tukar menukar.<sup>33</sup>

Wahyo dalam bukunya juga berpendapat bahwasannya Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum dari jual beli pada dasarnya yakni boleh, jika dilakukan atas dasar suka sama suka, saling merelakan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli kecuali kegiatan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli". Serta potongan ayat 29 surat An Nisa yang artinya "Kecuali dengan jalan perniagaan atasa dasar suka sama suka". Dengan begitu juga dari hukum asal jual beli yaitu mubah menjadikan haram apabila kegiatan jual beli itu tidak menjalankan kewajibannya kepada tuhannya yakni melaksanakan ibadah.<sup>34</sup>

#### d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum Asal dalam semua bentuk muamalah itu adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengkharamkannya".<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Alfiatun Khoiriyah, "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Ba'I al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". hlm. 32.

<sup>34</sup> Alfiatun Khoiriyah, "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Ba'I al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". hlm. 33.

<sup>35</sup> A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

Maksudnya adalah pada dasarnya (asalnya) segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dallil yang menunjukkan pelarangannya”.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Enang Hidayat dalam bukunya menyatakan bahwa jual beli dianggap sah jika suatu kegiatan jual beli terpenuhi rukun maupun syaratnya.<sup>36</sup> Idris dalam bukunya Hadits Ekonomi menyatakan bahwa para Ulama dalam mengemukakan mengenai rukun jual beli yakni pihak penjual, pihak pembeli, ijab qabul, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar pengganti barang. Kedua belah pihak penjual maupun pembeli merupakan pihak yang melakukan transaksi yang berbeda dan yang berakal, yakni baligh dan tamyiz. Dalam kegiatan jual beli pada dasarnya barang yang akan dilakukan transaksi harus sudah berwujud dan pihak pembeli pun harus mengetahui barang tersebut. Serta barang yang diperjualbelikan harus bernilai manfaat bagi pembelinya serta dilindungi oleh hukum syar’i, milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat akan melakukan transaksi. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus dilandasi dengan adanya ijab qabul yakni orang yang berakal, baligh, tamyiz, serta dilakukan dalam satu majlis dan menggunakan lafaz yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Nilai barangnya harus jelas serta dapat diserahkan pada

---

<sup>36</sup> Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 27.

saat melakukan akad, dan benda atau barang tersebut bukan yang dilarang oleh syar'i.<sup>37</sup>

Dalam buku Fiqh Muamalah Hendi Suhendi menyatakan bahwa akad (ijab qabul) supaya mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bertransaksi yakni ada empat cara yang ditempuh, yaitu:

- a. Menggunakan tulisan, seperti halnya apabila kedua belah pihak saling berjauhan maka cara yang ditempuh menggunakan tulisan (*kitbah*).
- b. Dengan menggunakan isyarat, misalnya salah satu dari kedua belah pihak pada saat akan melakukan akad jual beli tidak dapat menggunakan tulisan atau dengan ucapannya, maka diperbolehkan dengan cara isyarat.<sup>38</sup>
- c. Dengan cara *ta'āhi* (saling memberi), seperti salah satu pihak memberi sesuatu kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan jasa atas orang yang memberinya tanpa ditentukan besarnya nilai imbalan tersebut.
- d. Menggunakan cara *lisān al-hāl*, sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan barang atau benda kemudian orang itu pergi meninggalkan barang atau benda tersebut, maka akad itu dinamakan *īda'* (titipan) dengan jalan *dalālah al-hāl*.

Berdasarkan pemaparan di atas, akad merupakan suatu perjanjian kedua belah pihak yang mengikat atas dasar kerelaan, suka sama suka dan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syar'i. Adapun syarat sahnya

<sup>37</sup> Alfiatun Khoiriyah, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Ba'I al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen". hlm. 34.

<sup>38</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". hlm. 247.

dalam jual beli yakni baligh, beragama Islam, ada benda atau barang yang diperjualbelikan, serta tidak mubadzir. Syarat sahnya barang yang diperjualbelikan sebagai berikut: suci dari najis, tidak dibatasi dengan waktu, penyerahan barang pada saat melakukan kesepakatan akad diantara kedua belah pihak, tidak boleh atas barang milik orang lain, dapat diketahui barang atau benda yang akan diperjualbelikan, serta diketahui spesifikasi atas barang yang akan diperjualbelikan. Mardani dalam bukunya Hukum Sistem Ekonomi Islam menyebutkan bahwa diperbolehkannya objek dalam jual beli harus memenuhi syarat, yakni:

- 1) Objek yang diperjualbelikan tersedia;
- 2) Serah terima objek jual beli harus tersedia;
- 3) Harus berupa barang atau benda yang bernilai;
- 4) Objek yang akan diperjualbelikan dipastikan telah disepakati diawal pada saat pelaksanaan akad;
- 5) Terdapat spesifikasi objek jual beli serta mampu dan mudah dipahami oleh pembeli;
- 6) Pembeli haruslah mengetahui barang atau benda yang akan diperjualbelikan.<sup>39</sup>

Ketika pada saat pelaksanaan akad jual beli pihak pembeli menemui kecacatan pada salah satu rukun dan syarat wajibnya, maka demikian itu akad tersebut batal. Serta apabila terdapat kecacatan di luar rukun-rukun akad, maka akad jual beli itu tergolong ke dalam akad fasid. Dalam buku

---

<sup>39</sup> Putri Damayanti, "Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam". hlm. 35.

Anwar Syamsul Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi akad itu menyebabkan fasid adalah paksaan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak, kekeliruan, harga barang secara tersembunyi, gharar, serta persengketaan.<sup>40</sup>

Dengan demikian sebagaimana Ismail Nawawi dalam bukunya Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer menjabarkan dalam melakukan kegiatan jual beli terdapat syarat yang dilarang dalam jual beli itu, yakni:

a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli

Sebagaimana dijabarkan dalam sebuah Jurnal Almanhaj yang berjudul Dua Transaksi Dalam Satu Jual Beli menyatakan bahwa Seperti halnya pembeli mensyaratkan kepada penjual bahwasannya ia bisa melakukan dua kegiatan dalam suatu jual beli. Sebagaimana dalam hadits yang artinya: “Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli” (HR. Al-Tirmidzi dan Ibn Hibban);

b. Memberikan syarat kepada pembeli dengan tujuan merusak dari jual beli inti

Seperti halnya di suatu restoran penjual mensyaratkan kepada para pengunjung bahwasannya pembeli tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Dalam konteks ini, penjual mengatakan “jika anda membeli makanan dan minuman di restoran ini, maka anda tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dari luar”.

---

<sup>40</sup> Putri Damayanti, “Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”. hlm. 36.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa mensyaratkan persyaratan yang tidak dalam kitabullah maka hukumnya batil, meskipun sertus persyaratan”.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Di era milenial ini sebagian masyarakat melakukan kegiatan transaksi jual beli tidak memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Dengan adanya pernyataan demikian, akan menyebabkan dampak terhadap sah tidaknya jual beli dilakukan. Berdasarkan pemaparan di atas, Suqiyah Musafa'ah memaparkan dalam bukunya Hadith Hukum Ekonomi Islam dapat diketahui bahwasannya pentingnya mengedukasi terkait hal yang dilarang dalam Islam, yakni:

##### a. Terlarang karena Ahliyah (Ahli Akad)

##### 1) Jual Beli yang dilakukan oleh orang gila (hilang akal)

Para Ulama fikih berpendapat bahwasannya jual beli yang dilakukan oleh orang gila (hilang akal) yang demikian itu tidak sah.

Oleh karenanya, orang gila merupakan orang yang tergolong dibawah pengampuan, dengan kata lain orang tersebut disebut sebagai tidak cakap hukum untuk dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli.

##### 2) Jual beli dilakukan oleh anak kecil

Para Ulama sepakat bahwa anak kecil merupakan belum cukup umur dalam artian belum cakap hukum, oleh karena itu jual

---

<sup>41</sup> Novenda Kinthan Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat*”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), hlm 23-24.

beli tersebut tidak sah dilakukan. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian yakni seperti membeli permen.

3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta (tuna netra)

Orang buta (tuna netra) dalam jual beli termasuk shahih menurut para Ulama apabila objek yang diperjualbelikan dijelaskan spesifikasinya secara jelas. Sedangkan menurut Ulama syafi'iyah jual beli tersebut hukumnya tidaklah sah. Yang demikian itu, karena tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk suatu objek yang akan diperjualbelikan.

4) Jual beli atas dasar terpaksa

Pada hakikatnya jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling merelakan. Apabila kegiatan jual belidilaksanakan atas dasar karena terpaksa, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

5) Jual beli *fudhūl*

Jual beli *fudhūl* merupakan jual beli yang bukan milik sendiri dengan konteks menjual barang tanpa izin dari pemiliknya. Menurut Ulama Hanafi dan Maliki, jual beli yang demikian itu merupakan jual beli yang harus ditanggihkan terlebih dahulu sampai ada izin dari pemilik. Adapun menurut ulama syafi'i dan hanbali, jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak sah.

6) Jual beli bagi orang yang terhalang

Yang dimaksud dengan orang yang terhalang adalah orang yang yang disebabkan karena finansial, sakit, serta kebodohan.

Sebagian ulama berpendapat bahwasannya jual yang demikian ini adalah dilakukan dengan cara ditangguhkan. Sedangkan ulama yang lain mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli orang yang terhalang yakni jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

b. Terlarang karena objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)

Para Ulama menyatakan bahwasannya jual beli dihukumi sah jika objek yang diperjualbelikan jelas dan terperinci spesifikasinya, serta dapat terlihat barangnya ketika diserahkan, dan juga bukan objek atas orang lain. dengan demikian, sebagian Ulama sepakat terhadap permasalahan di atas dan juga diperselisihkan oleh Ulama lainnya, sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak berwujud dengan kata lain diragukan keberadaannya;
- 2) Jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan;
- 3) Jual beli gharar (ketidakjelasan);
- 4) Jual beli benda yang terkena benda najis;
- 5) Jual beli yang dilakukan dalam satu majelis.

Berdasarkan penjabaran di atas, sebagian Ulama masih memperselisihkan adanya jual beli tersebut yakni Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh dilakukan tanpa harus menjelaskan spesifikasi dari objek tersebut, akan tetapi dalam hal ini pembeli mempunyai hak yakni hak khiyar.

c. Jual beli yang dilarang karena syari'at

1) Jual beli atas dasar riba

Riba dalam jual beli pada hakikatnya dilarang dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam potongan Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah ayat 275).<sup>42</sup>

2) Jual beli objek yang diharamkan

Allah SWT telah mengajak umatnya supaya bekerja dengan jalan yang halal. Serta objek yang akan dijadikan transaksi jual beli harus berupa barang yang bermanfaat bagi sesama umat muslim.

3) Jual beli dengan cara mencegat di perjalanan

Jual beli yang demikian ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat penjual pembeli sebelum sampai pada tempat penjual melakukan kegiatan jual beli.

4) Jual beli ketika hendak shalat jum'at

Allah SWT mengajak umatnya untuk beribadah pada hari jum'at dan melakukan aktifitas jual beli kembali setelah ibadah dilakukan.

5) Jual beli dengan cara menggunakan syarat

Suqiyah Musafa'ah dalam bukunya Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa para Ulama berbeda pendapat mengenai jual beli dengan menggunakan syarat. Ulama Hanafiyah

---

<sup>42</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dipenogoro, 2000). hlm. 78.

dan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ini dihukumi sah, apabila syaratnya tidak mengandung mudharat serta bernilai manfaat bagi orang lain. sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan pendapatnya yang demikian itu terkait jual beli tersebut adalah dilarang, apabila salah satu pihak dirugikan.<sup>43</sup>

d. Jual beli terlarang karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya menjabarkan macam-macam jual beli terlarang karena tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, yaitu:

- 1) Jual beli karena zatnya haram, najis. Jual beli macam ini dilarang diperjualbelikan. Seperti halnya jual beli sperma binatang.
- 2) Jual beli yang dilarang karena samar-samar (tidak jelas), misalnya jual beli buah-buahan yang masih di pohon, jual beli hewan yang masih dalam kandungan.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang akadnya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau terdapat unsur yang merugikan yang dilarang dalam Islam.
- 4) Jual beli yang dilarang karena mengakibatkan kemudharatan, yakni segala bentuk jual beli yang menyebabkan kemudharatan bagi pembelinya.

---

<sup>43</sup> Putri Damayanti, "Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam". hlm. 44.

- 5) Jual beli *mulāsamah*, yakni jual beli dengan cara menyentuh. Seperti halnya seseorang menyentuh seekor sapi dengan tangannya, yang demikian ini orang yang menyentuh tersebut berarti membeli.
- 6) Jual beli *munābadzah* yakni jual beli dengan cara melempar.<sup>44</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Untuk mencegah terjadinya kerugian diantara salah satu pihak, yang demikian itu, jual beli haruslah dilakukan atas dasar kejujuran, suka sama suka, saling merelakan, pemaksaan, serta perbuatan yang lain yang menyebabkan rasa kecewa itu muncul. Maka dari itu, penjual maupun pembeli dianjurkan untuk melakukan jual beli tersebut dengan apa yang telah menjadi hak serta kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Yakni: penjual dan pembeli saling menyerahkan apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya masing-masing yaitu pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya, atau dalam konteks ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selain itu juga hal yang dapat dijadikan ssebagai bukti apabila terjadinya suatu persengketaan, maka cara yang dilakukan yaitu dilakukan penulisan dari suatu transaksi tersebut. Dengan adanya hal tersebut, untuk mencegah terjadinya persengketaan turunlah Q.S. al Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

---

<sup>44</sup> Nur Fadhilah, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 32.

menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. Dengan turunnya ayat tersebut, maka penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban di mana dengan adanya hak serta kewajiban antara penjual maupun pembeli, haruslah di jalankan dengan baik sesuai dengan syari’at.<sup>45</sup>

## B. Jual Beli Bersyarat

### 1. Pengertian Jual Beli Bersyarat

Dalam buku Fiqh Muamalah Nasrun Haroen menyatakan bahwa Jual beli bersyarat merupakan suatu transaksi jual beli yang akadnya terikat dengan syarat-syarat yang tidak ada hubungannya terhadap jual beli tersebut disisi lain terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan ketentuan yang mengikatnya. Apabila salah satu pihak memberikan suatu perjanjian yang terikat dengan tujuan merugikan pihak lain maka hukum jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan syar’i. Secara Etimologi, *bay’* yaitu jual beli. Dan *al-wafā’* yakni pelunasan hutang. Sedangkan secara terminologi, *bay’ al-wafā’* menurut pandangan para ulama merupakan jual beli yang dilakukan dengan suatu syarat perjanjian yang terikat diantara kedua belah pihak bahwasannya barang yang diperjualbelikan dengan mengikutsertakan suatu syarat tertentu.<sup>46</sup>

Abdullāh bin Muḥammad Ath-Ṭḥayyār dalam bukunya Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab menyatakan *bay’ al-wafā’* merupakan jual beli yang diikuti dengan syarat tertentu bahwa pihak

<sup>45</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. hlm. 255-257.

<sup>46</sup> Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”. hlm. 44.

penjual menyerahkan kembali uang atas hasil penjualannya dan juga sebaliknya.

Syarat jual beli dan persyaratan dalam jual beli merupakan dua hal yang berbeda. Yakni syarat jual beli atas dasar syari'at, sedangkan persyaratan dalam jual beli berdasarkan salah satu pihak melakukan kegiatan jual beli. Apabila syarat sah nya jual beli terjadi pelanggaran, akibatnya akadnya tidak sah, sedangkan persyaratan dalam jual beli terjadi pelanggaran, akadnya berbanding balik dengan syarat sah jual beli, yakni akadnya sah. Akan tetapi, disini lain salah satu pihak memiliki hak nya untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli tersebut.

Oni Syahroni dan M. Hasanuddin dalam bukunya Fikih Muamalah: Dinamika Teori Alad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah menjabarkan definisi terkait jual beli bersyarat menurut lima mazhab, yaitu:

a. Mazhab Dzahiriyah

Mazhab Dzahiriyah berpendapat bahwa mengikut sertakan syarat dalam jual beli tersebut dilarang kecuali syarat yang telah diberikan terdapat dalil yang kuat karena hukum serta terdapat konsekuensi hukumnya yang termaktub dalam syari'at bukan pada pihak yang melakukan akad yang menentukannya.

### b. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa mengikut sertakan syarat dalam suatu transaksi jual beli yang demikian itu dilarang dalam konteks ini terdapat pengecualian, sebagai berikut:

- 1) Syarat yang telah diberikan sebagai tujuan akad;
- 2) Syarat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, misalnya jual beli bersyarat terdapat khiyar;
- 3) Terdapat syarat yakni berupa kewajiban kekhususan sifat tertentu terhadap objek akad, misalnya penjual memberikan syarat kepada pembeli sapi itu boleh untuk disembelih.

### c. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa syarat yang diperbolehkan yaitu:

- 1) Syarat sesuai dengan tujuan akad, misalnya penjual mensyaratkan pembeli untuk mengembalikan apabila terdapat kecacatan;
- 2) Syaratnya sesuai serta memperkuat tujuan akad, misalnya syarat dalam jual beli non tunai adanya penjamin (*kāfil*);
- 3) Syarat yang disertai dengan hak khiyar;
- 4) Syarat yang disertai dengan '*urf* kendati bukan bagian dari adanya tujuan akad serta tidak ada nash yang melarangnya.

Dengan adanya pemaparan di atas, Mazhab Hanafi menyimpulkan bahwasannya syarat yang sudah mengakar di dalam masyarakat tersebut, hukumnya boleh atas dasar dalil *istihsān*. Kendati

dalil tersebut pada dasarnya melanggar adanya tujuan dari akad tersebut. Sebab, dengan munculnya '*urf*' maka syaratnya rusak (*fāsid*) serta tidak menimbulkan anya persengketaan. Dengan adanya pernyataan tersebut menjadikan '*illat* diperbolehkan atas dasar syarat tersebut.

#### d. Mazhab Maliki

Imam Maliki berpandangan bahwa segala sesuatu syarat yang telah diajukan itu pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi terdapat pengecualian, yakni:

- 1) Syaratnya telah bertentangan dengan tujuan akad yang menimbulkan seorang yang memberikan akad bukan merupakan haknya atas barang yang dimilikinya.
- 2) Syarat yang telah diberikan menimbulkan berkurangnya salah satu syarat sah nya akad. Misalnya, syarat yang menimbulkan terjadinya gharar.

#### e. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpandangan bahwa syarat dalam akad itu boleh dengan pengecualian tidak mengurangi maksud serta tujuan suatu akad. Misalnya objek yang diperjualbelikan tidak dapat bermanfaat bagi pembelinya. Beliau beranggapan bahwa syarat yang di dalamnya terdapat sifat dan dibatasi dengan hak milik itu pada dasarnya tidak bertentangan. Dalam konteks ini, terdapat akad yang dianggap sah dengan catatan kedua belah pihak saling bersepakat atas akad yang

telah berlangsung pada saat transaksi jual beli itu terjadi. Misalnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Terdapat pembatasan dalam hal cara pemanfaatan
- 2) Sebagian haknya dilarang
- 3) Pemilik diwajibkannya atas beberapa hal, seperti mensyaratkan objek jual beli yang sudah diserahterimakan untuk diantar kerumahnya.<sup>47</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah menjabarkan bahwasannya di dalam Islam persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Persyaratan yang diperbolehkan dalam Islam, yakni persyaratan yang telah ditentukan dalam akad jual beli tersebut, dengan melakukan suatu perjanjian yang telah mengikat kedua belah pihak setelah melakukan akad dan merupakan suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk dipenuhi.
- b. Persyaratan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, yakni misalnya persyaratan dengan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi jual beli. Persyaratan seperti ini haram hukumnya, dikarenakan tergolong ke dalam riba.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam *bay' al-wafā'* sama halnya dengan rukun jual beli umumnya, yakni 'aqd (ijab qabul).

---

<sup>47</sup> Putri Damayanti, "Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam". hlm. 53-54.

Dalam transaksi jual beli, dalam pandangan beliau adalah ijab dan qabul yang menjadikan rukun akad. Dan juga sebaliknya, pihak yang melakukan akad, barang yang sudah diserahterimakan serta harga barang bukan tergolong ke dalam rukun melainkan tergolong ke dalam syarat-syarat jual beli. Yang demikian itu, menurut pandangan mereka masih terdapat kesamaan. Hal ini berbeda sedikit dengan syarat dalam *bay' al-wafā'* yakni barang yang sudah diterima oleh pembeli dapat dibeli kembali oleh penjual atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Namun, apabila transaksi itu sedang berlangsung, maka salah satu pihak memberikan suatu syarat maka hukumnya sesuai bentuk syarat yang telah diberikan. Adapun ketentuan-ketentuan berdasarkan pernyataan diatas, yakni:

- a. Apabila syarat yang telah diberikan dalam lingkup akad yang telah ditentukan, misalnya syarat serahterima barang maupun pengembalian barang apabila terdapat kecacatan, dengan demikian syarat tersebut di bolehkan serta tidak terjadi pembatalan akad.
- b. Apabila hendak memberikan syarat, maka syarat tersebut bukan dalam lingkup akad yang telah ditentukan, namun syarat tersebut merupakan kemaslahatan, serta tidak terjadinya pembatalan akad.
- c. Apabila syarat yang telah diberikan berbeda bentuk syarat yang demikian itu, yakni sebagai contoh seseorang akan menjual kain

---

<sup>48</sup> Deni Pitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo". hlm. 45-46.

dengan syarat dia membuatkan satu setel pakaian, yang demikian itu akad jual belinya batal.

- d. Syarat yang telah diberikan bukan termasuk dari tujuan jual beli yang menyebabkan pertikaian. Misalnya, apabila hendak melakukan transaksi jual beli, maka di dalamnya wajib mendatangkan saksi sebagai bukti dalam suatu transaksi jual beli tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut sah serta akadnya tidak batal.

Ibn Rusyd dalam bukunya menjabarkan bahwasannya menurut pandangan Imam Maliki, terkait syarat beliau menjabarkannya menjadi tiga jenis, yakni: syarat-syaratnya batal dalam jual beli, syarat-syarat yang diperbolehkan dalam jual beli, dan syarat-syarat yang membatalkan, namun jual belinya dihukumi sah. Dengan adanya pernyataan di atas, permasalahan pada objek yang akan dijadikan sebagai transaksi jual beli, maka syarat objek yang akan di jual belikan terbedi menjadi dua macam, yakni:

- 1) Atas dasar syarat yang digunakan setelah beakhirnya kepemilikan;
- 2) Karena atas dasar pemberian syarat itu hanya digunakan ketika terdapat kepemilikan.<sup>49</sup>

### 3. Dasar Hukum

Pada dasarnya hukum memberikan persyaratan dalam jual beli yakni sah. Namun ada juga sebagian Ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwasannya jual beli itu rusak (*fasiq*) jika syaratnya juga

---

<sup>49</sup> Deni Pitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo". hlm. 49.

rusak (*fasiq*) yakni salah satunya adalah Ulama Syafi'iyah dan hanabilah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Ulama Malikiyah, Ulama Hanabilah, Syafi'iyah, ulama hanafiyah serta ulama mutaqqaddimin bahwasannya jual beli tersebut tidak sah. Yang demikian itu, dikarenakan syarat yang diberikan dari penjual dengan tujuan akan mengambil barang yang sudah diserahkan ke pembeli tersebut. Dengan demikian, hal ini bertentangan dalam Islam dan tidak diperbolehkan yakni dengan adanya apabila penjual mengembalikan uang pembeli pada awal transaksi dilakukan, maka dengan hal ini dilarang dalam Islam yakni apa yang menjadi hak milik pembeli terhadap barang yang diserahkan itu bersifat permanen.

Dan juga sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpandangan bahwa jual beli *bay' al-wafā'* adalah boleh dilakukan. Dan bermanfaat bagi pembeli serta menimbulkan mudharat. Sedangkan sebagian Ulama Hanafi berpandangan bahwa jual beli *bay' al-wafā'* merupakan rahn (gadai) dan tidak termasuk ke dalam jual beli. Yang

---

<sup>50</sup> Deni Pitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”. hlm. 46.

demikian itu, landasan yang digunakan dengan memakai hukum rahn (gadai). Dengan demikian, mereka beranggapan bahwasannya sumber yang dapat dijadikan landasan dalam suatu transaksi jual beli yaitu maknanya, bukan bentuk maupun strukturnya.<sup>51</sup>

## C. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas yakni hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, asset bersih perusahaan maupun modal sendiri.<sup>52</sup> Profitabilitas dalam suatu perusahaan itu penting adanya, dan juga bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Yang mana profit itu sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba.

### 2. Leverage

*Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk

---

<sup>51</sup> Deni Pitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo". hlm. 47.

<sup>52</sup> M. Yusuf dan Nurul Shayida, Pengaruh Profitabilitas *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Papa Perusahaan di JII, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 No. 1 Januari-Juli, 2000, hlm. 5.

melepaskan beban utang tersebut. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset.

### 3. Hubungan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Rasio *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, atau kenaikan bila mengalami likuidasi. Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditnya. Semakin tinggi tingkat leverage maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Agar laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi beberapa biaya, termasuk biaya untuk kegiatan tanggung jawab sosial.

### 4. Hubungan Ukuran Perusahaan dalam Tingkat Profitabilitas

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik spesifik perusahaan yang hampir selalu digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan sukarela. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan

perusahaan yang berukuran lebih kecil. Perusahaan besar sebagai emiten yang banyak disoroti akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para stakeholders untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> M. Yusuf dan Nurul Shayida, Pengaruh Profitabilitas *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Papa Perusahaan di JII. hlm. 6.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan serta kegunaan tertentu untuk menganalisa suatu data yang bersifat rasional, empiris, serta sistematis. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat komponen yang harus diperhatikan yakni dengan cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan.<sup>54</sup> Dengan demikian, penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian, yakni:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penuli yakni penelitian jenis lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini supaya spesifik atau untuk mengetahui realita tentang fenomena sosial apa yang sedang terjadi terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis akan meneliti secara langsung bagaimana mekanisme jual beli bersyarat dalam meningkatkan profitabilitas dengan menerapkan larangan membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis perlu menelaah serta terjun langsung di lapangan maka, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*), peneliti secara langsung akan saling berinteraksi

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 3.

dengan para informan atau narasumber yang mana dalam hal ini merupakan para pengunjung restoran Gokana Ramen dan Teppan yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data terhadap suatu latar alamiah dengan tujuan sebagai menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi yang mana peneliti merupakan unsur terpenting dalam suatu penelitian. Sampel sumber data di peroleh dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil dari suatu penelitian tersebut lebih mendominasi terhadap makna dari pada generasi.<sup>55</sup>

Pada penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan secara mendasar yakni:

- b. Menggambarkan serta mengungkapkan (*to describe and explore*); serta
- c. Menggambarkan serta menjelaskan (*to describe and explain*)

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian kualitatif yakni bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta mengetahui fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, serta institusional dengan tujuan memaparkan suatu masalah yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial akan tetapi pemahaman tersebut tidak secara langsung ditentukan, dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan begitu,

---

<sup>55</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

hasil dari analisis tersebut ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang bersifat kenyataan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, Maka proses *describing object* atau penggambaran suatu objek akan dilakukan secara langsung yang berupa suatu fenomena sosial yang terjadi dalam suatu proses transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada pengunjung yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Hal tersebut dijabarkan dengan bagaimana pembeli tersebut berhak untuk mendapatkan akan haknya yakni sebagai seorang pembeli berhak meneruskan jual belinya tersebut atau memberhentikan jual beli tersebut yang akan dianalisa berdasarkan persepektif fikih muamalah. Proses klarifikasi secara objektif ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan konsep pemahaman, kesalahan konsepsi, ataupun kesalahan interpretasi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni pendekatan yuridis sosiologis. Yakni pendekatan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>57</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menekan penelitian guna memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengamati keadaan sosial yang terjadi restoran Gokana

---

<sup>56</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 14.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), hlm. 51.

Ramen dan Teppan Purwokerto yakni dengan menerapkan sistim larangan membawa makanan dan minuman dari luar.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Suharsismi Ariskunto dalam bukunya *Prosedur penelitian* suatu pendekatan praktek menyatakan bahwa subjek penelitian yakni suatu organisasi, benda, atau sekelompok orang sebagai wadah atau sumber data suatu penelitian pada suatu peristiwa atau fenomena. Dalam suatu penelitian, subjek penelitian pada umumnya juga manusia yang merupakan unsur penting dalam suatu penelitian. Suatu penelitian dapat berjalan atau dapat dilakukan ketika terdapat suatu subjek didalamnya, karena adanya penelitian dimaksudkan sebagai bentuk untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Suatu permasalahan dapat di pecahkan adalah dengan cara mengumpulkan sumber data dari seorang informan sebagai subjek penelitian sebanyak-banyaknya.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, subjek penelitian nya adalah pembeli yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

#### 2. Objek Penelitian

Definisi dari objek penelitian dijabarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mana pengertian dari objek penelitian itu merupakan suatu himpunan yang sasaran atau tujuan penelitian yang

---

<sup>58</sup> Zahrotul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengupahan Tenaga Kerja di Purwokerto yang di PHK Akibat Wabah Covid-19 Perspektif Hifdzu Al Mal", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto, 2022), hlm. 59.

digunakan sebagai bentuk untuk menemukan sumber data yang bersifat objektif. Objek penelitian ditentukan dengan menyesuaikan masalah yang termuat dalam latar belakang, harus saling terkait, tidak terpisah, serta tidak melanggar akademis. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu keterkaitan prinsip fikih muamalah dengan permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli, yakni adanya larangan membawa makanan dan minuman dari luar terhadap pengunjung yang pernah dilarang terkait adanya peraturan tersebut.

#### D. Sumber Data

Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif menjabarkan bahwasannya sumber data penelitian merupakan suatu tindakan perilaku seseorang yang dijadikan sebagai subjek penelitian dan bahan-bahan pendukung lainnya yakni dokumentasi, data tertulis, dan statistik.<sup>59</sup> Untuk memperoleh sumber data tersebut, penulis menggunakan dua sumber data, yakni:

##### 1. Sumber Data Primer

Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif mendefinisikan bahwasannya data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan narasumber atau informan terkait dengan adanya permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Untuk mendapatkan adanya data primer tersebut yakni peneliti melakukan wawancara kepada tiga belas pembeli yang pernah dilarang

---

<sup>59</sup> Zahrotul Jannah, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengupahan Tenaga Kerja di Purwokerto yang di PHK Akibat Wabah Covid-19 Perspektif Hifdzu Al Mal" hlm. 60.

membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Adapun syarat untuk dapat menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, yaitu salah satunya merupakan pembeli yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data secara tidak langsung yang didapatkan peneliti sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer. Yakni berasal dari bahan-bahan hukum secara tertulis yang berupa al-Qur'an, Hadits, Kitab-kitab fikih, Skripsi, Undang-undang serta sumber data lainnya sebagai pelengkap yang berkaitan erat dengan judul penelitian. Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai jual beli dalam hukum Islam, perlindungan konsumen, serta prinsip fikih muamalah.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dilakukan untuk mencari sumber data atau informasi sehingga dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai penguat atau bukti kongret sumber data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yakni kualitas instrument penelitian serta kualitas pengumpulan data. Oleh karena itu, kualitas instrument penelitian serta kualitas pengumpulan data harus

teruji validitas serta reliabilitasnya.<sup>60</sup> Maka dari itu, Penulis menjabarkan metode-metode tersebut, yakni:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai penghimpun data melalui pengamatan pada objek penelitian baik berupa benda, alam, maupun manusia.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi melalui tidak ikut serta secara langsung terhadap kegiatan yang diteliti oleh peneliti, serta peneliti hanya sebagai pengamat independen terhadap peristiwa atau fenomena yang sedang menjadi topik permasalahan penelitian. Proses observasi ini disebut juga dengan *participant observation* atau observasi non-partisipan.<sup>62</sup>

Maka pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pembeli yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam khususnya terhadap prinsip fikih muamalah dalam permasalahan tersebut.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode atau cara yang dilakukan sebagai bentuk dari pengumpulan data. Pada umumnya, wawancara memiliki makna sebagai suatu interaksi saling tanya jawab yang dilakukan oleh

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* hlm. 193.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. hlm. 203.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* hlm. 204.

pewawancara dengan informan atau narasumber baik secara individu maupun berkelompok. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau wawancara tidak langsung.<sup>63</sup>

Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui konsep tidak terstruktur, yakni wawancara dengan mengajukan pertanyaan bebas dan tidak menerapkan pedoman secara sistematis dalam proses pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan melalui pengajuan pertanyaan terhadap narasumber atau informan yang mana dari jawaban narasumber tersebut akan muncul pertanyaan yang lebih mendalam pada permasalahan yang diteliti.<sup>64</sup>

Dalam praktiknya, wawancara dilakukan oleh peneliti melalui dua cara yakni melalui wawancara secara langsung serta wawancara tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan terhadap satu orang supervisor yakni Bapak Teguh selaku supervisor di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Serta wawancara tidak langsung dilakukan melalui *google form* yang ditujukan terhadap sepuluh pembeli yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

### 3. Kuesioner

Kuesioner yakni teknik penghimpunan data yang dilakukan melalui seperangkat pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. hlm. 194.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. hlm. 197.

menjawab guna untuk melengkapi data dalam suatu penelitian tersebut. Pada penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan melalui *google form*. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, sehingga semua responden disajikan dengan pertanyaan dan langsung menjawab pada pilihan yang sudah disediakan.<sup>65</sup>

Pada penelitian ini, kuesioner ditujukan terhadap sepuluh orang pembeli yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Penyebaran kuesioner dimulai dari 30 September 2022 hingga 14 Oktober 2022.

Uma Sekaran memaparkan terkait prinsip dalam penelitian angket, yakni sebagai berikut:

- a) Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh responden;
- b) Isi dan tujuan harus jelas;
- c) Pertanyaan tidak boleh terlalu panjang, sehingga membuat jenuh responden;
- d) Pertanyaan harus urut dari yang bersifat umum menuju ke hal yang lebih spesifik;
- e) Tidak diperkenankan menanyakan yang sudah lupa;
- f) Pada prinsip pengukuran, pada umumnya dapat memperoleh hasil yang valid serta reliabilitasnya tinggi;

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. hlm. 199.

g) Penampilan fisik angket sangat mempengaruhi minat pengisian responden.<sup>66</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu rangkaian atau kegiatan yang dilakukan sebagai bukti konkret dalam suatu penelitian, yang tersimpan dalam bentuk foto, catatan kecil, surat, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini pengumpulan data dapat berupa foto-foto, dokumen, atau bentuk data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### F. Metode Analisis Data

Pada pendekatan kualitatif ini, analisis data merupakan suatu rangkaian untuk mencari sumber data yang dilakukan melalui wawancara atau kuesioner ataupun angket berdasarkan catatan yang terdapat di lapangan, serta dokumentasi yang tersusun datanya secara sistematis guna untuk mempermudah dalam mengorganisasikan suatu data terhadap beberapa kategori yang dijabarkan dalam sebuah kesimpulan.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada konsep *Milles & Huberman* yaitu *interactive model* yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

##### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ahmad Rijali mendefinisikan reduksi data yakni sebagai suatu upaya atau proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan atau

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. hlm. 200-2004.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* hlm. 336.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang didapatkan melalui data lapangan, serta menghapus yang tidak diperlukan. Tahap ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian masih berjalan, bahkan sebelum suatu data benar-benar belum terhimpun secara lengkap, sebagaimana terlihat dalam kerangka konsep penelitian, pendekatan pengumpulan data, serta permasalahan studi yang dipilih langsung oleh peneliti.<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, reduksi data ini dilakukan yakni melalui: meringkas data, mengkode, menelusur suatu tema, serta membuat gugus-gugus yang dilakukan melalui cara menyeleksi suatu himpunan data yang diringkas menjadi uraian singkat serta menggolongkannya ke dalam sebuah pola yang lebih luas.

## 2) Model Data (*Display*)

Ahmad Rijali mengemukakan bahwa model data merupakan suatu proses penyajian data, yang mana penyajian data tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan atau peristiwa apabila sekumpulan informasi tersusun secara sistematis yang dapat memberikan adanya suatu tindakan guna untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa matriks, catatan lapangan, grafik, jaringan, maupun berupa bagan. Dari berbagai macam bentuk di atas, dapat berfungsi sebagai penggabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. hlm. 338.

melihat fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, sebagai bentuk untuk dapat dipertimbangkan apakah suatu kesimpulan sudah tepat atau harus dipilah kembali.<sup>69</sup>

### 3) Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Ahmad Rijali memaparkan pendapatnya mengenai penarikan kesimpulan, yang mana penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan terus menerus selama di lapangan. Berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola dalam catatan teori, menjelaskan konfigurasi, mengetahui alur sebab akibat maupun proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara terbuka dan skeptis. Berawal dari kesimpulan data yang belum terukur validitasnya, akan tetapi kemudian meningkat menjadi suatu data yang lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung yang dilakukan dengan cara:

1. Berfikir ulang selama proses penulisan
2. Melakukan tinjauan kembali catatan di lapangan
3. Tukar menukar pikiran dengan sejawat untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif
4. Memperoleh upaya yang luas untuk dapat menempatkan salinan temuan dalam perangkat data lain.

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. hlm. 341.

**BAB IV**

**ANALISIS LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI  
LUAR UNTUK MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF  
FIKIH MUAMALAH DI RESTORAN GOKANA RAMEN DAN TEPPAN  
PURWOKERTO**

**A. Analisis Larangan Membawa Makanan Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto**

Manusia merupakan makhluk sosial dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dengan begitu juga, manusia membutuhkan interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Berawal dari interaksi sosial, manusia dapat mampu bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak terlepas dari kegiatan sosial dan ekonomi, oleh karena itu kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Karena dalam kehidupannya seseorang tentunya membutuhkan adanya saling interaksi antar sesama makhluk sosial. Dengan adanya interaksi yang dilakukan seperti tolong menolong dalam kehidupan, hingga sikap saling sapa antar sesama yang demikian tersebut juga merupakan bentuk dari adanya interaksi sosial yang kerap dilakukan oleh manusia.

Bentuk dari dengan adanya interaksi salah satunya yaitu melakukan transaksi, kegiatan transaksi tersebut juga turut dilakukan karena merupakan bentuk sosial yang sudah terpatrit dalam diri seseorang. Setiap orang dalam

mencukupi kebutuhan hidupnya pasti melakukan kegiatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, hingga hutang piutang yang dilakukan seseorang guna untuk mempertahankan hidupnya dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan adanya interaksi sosial yakni misalnya seseorang melakukan transaksi jual beli, yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan antara penjual dan pembeli atas dasar sukarela.

Seperti halnya kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan yakni seorang penjual membutuhkan uang sedangkan pihak pembeli membutuhkan produk yang ada di restoran tersebut. Restoran Gokana Ramen dan Teppan ini berdiri pada tahun 2018, yang mana sudah memiliki 24 orang karyawan.<sup>70</sup> Gokana Ramen dan Teppan ini merupakan makanan khas Jepang yang digemari oleh masyarakat Indonesia.

Gokana Ramen dan Teppan tersebut memiliki berbagai macam menu yakni ramen, teppan, yakimeshi, dan bento dengan berbagai tingkat kepedasan sesuai selera pembeli. Gokana Ramen dan Teppan ini merupakan anak cabang dari PT Champ Resto Indonesia yang didirikan pada tahun 2018 yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 296, Pereng, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.<sup>71</sup>

Fasilitas yang tersedia, antara lain: meja makan persegi yang tersedia di

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

dalam ruangan yang berbentuk simple dan praktis, kursi yang dapat menampung kurang lebih sekitar 25 orang pembeli.<sup>72</sup>

Restoran Gokana Ramen dan Teppan ini memulai kegiatan sehari-harinya dimulai pada pukul 06.00 sampai pada pukul 07.30 untuk mempersiapkan bahan pokok serta merapikan tempat duduk dan pada pukul 08.00 sampai pukul 08.30 dilakukan *briefing* (pengarahan) bersama para karyawan terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktifitas yang akan dilakukan, guna mengurangi resiko atau timbulnya hal diluar dari suatu perencanaan. Kemudian dilanjut pada pukul 10.00 mulai untuk membuka restoran tersebut sampai pukul 20.30 malam.<sup>73</sup>

Restoran Gokana Ramen dan Teppan ini mempunyai lebih dari 20 jenis makanan serta kurang lebih 15 jenis minuman yang ditawarkan yang terbagi dalam berbagai jenis kategori yakni *fresh drinks and juice*, *dessert*, serta *dolce soft pudding*. Dalam hal kaitannya dengan pemasaran, restoran tersebut menerapkan strategi promosi melalui *face to face*. Hal ini tentunya mendatangkan sisi positif serta sisi negatif. Sisi positifnya yakni dapat mendatangkan banyak keuntungan serta sisi negatifnya adalah dapat menjatuhkan restoran tersebut. Selain menerapkan strategi *face to face*, pihak restoran tersebut juga menerapkan strategi dengan cara online melalui gofood. Oleh karena itu, pihak restoran tersebut sangat menjaga standar dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh, Supervisor Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

kualitas dari setiap makanan dan minuman yang ditawarkan, guna dapat memberikan yang terbaik terhadap konsumen.<sup>74</sup>

Sejak awal mula berdiri restoran tersebut, pihak restoran Bapak Suryandi selaku PIC (Person In Charge) menerapkan adanya larangan membawa makanan dan minuman dari luar. Dengan berjalannya larangan tersebut, restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto mengalami perkembangan profit yang relatif tinggi, yakni berkisar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya. Karena penjualan yang dilakukan restoran tersebut selain penjualan di tempat juga dilakukan melalui pemesanan GrabFood, Gofood dan Shopee Food. Selain itu juga, setiap bulannya hingga setiap akhir tahunnya restoran tersebut mengadakan promo potongan harga sebagai bentuk percepatan daya jual produksi yang bertujuan untuk meningkatkan profit dari restoran tersebut.

Dengan adanya larangan tersebut, pihak konsumen akan ditegur oleh pihak restoran apabila diketahui membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut. Dan pihak konsumen tersebut untuk menyimpan terlebih dahulu makanan atau minuman yang mereka bawa ke dalam restoran tersebut. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (2) yang mana setiap orang berhak dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 poin c dan juga pasal 7 poin b dan c yang

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh, Supervisor Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

mana hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas, benar, dan jujur terkait kondisi jaminan barang dan atau jasa yang diabaikan oleh pelaku usaha. Dan juga hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain menerapkan larangan tersebut di atas, dalam meningkatkan profit suatu restoran tersebut, pihak restoran juga menerapkan wajib membeli tas belanja yang sudah disediakan oleh pihak restoran dengan harga Rp. 4000,- terhadap pembeli yang membawa pulang pesannya.<sup>75</sup> Bagi orang awam, dengan adanya penerapan sistem jual beli dengan wajib membeli tas belanja yang telah disediakan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan merupakan hal diskriminasi, oleh karenanya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang mana dalam hal tersebut merampas hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat manusia sejak lahir ke dunia yang dianugerahi oleh Allah SWT yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib menghormati harkat dan martabat sesama, guna melindungi hak-hak yang melekat dalam diri manusia yakni: hak seseorang untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak atas keamanan.

Namun juga demikian, pihak restoran selain menerapkan sistem wajib membeli tas belanja untuk meningkatkan profit suatu restoran tersebut serta memajukan dari adanya restoran tersebut, juga menerapkan adanya larangan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh, Supervisor Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

membawa makanan dan minuman dari luar ke dalam restoran tersebut guna pembeli yang hendak datang tersebut harus membeli menu yang ditawarkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak restoran tersebut.

Namun, dengan adanya wabah COVID-19 yang melanda sehingga pemerintah melakukan kebijakan terkait adanya PPKM. Dengan adanya kebijakan tersebut, pihak restoran mengalami penurunan pemasukan sehingga pihak restoran mengambil langkah untuk mengurangi sejumlah karyawannya yakni dengan merumahkan karyawan yang berstatus sebagai pekerja kontrak dan juga karyawan tetap tetap masuk seperti biasa. Dengan demikian, pihak perusahaan melakukan kebijakan kembali guna profit restoran tersebut kembali seperti semula yakni dengan menerapkan promo atau paket hemat setiap bulan, weekend dan juga akhir tahun.

Berdasarkan dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pihak restoran, profit yang dihasilkan oleh restoran kembali naik yakni berkisar 10% sejak diterapkannya PPKM tersebut berkisar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Teguh selaku supervisor yang menyatakan bahwa profit di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto masih belum stabil. Karena terjadinya wabah COVID-19 pada tahun 2020 yang menjadi awal mula penurunan profit di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Kenaikan profit terjadi di setiap bulan, weekend dan juga akhir tahun dengan menerapkan promo paket untuk menarik daya konsumen dan juga sebagai bentuk percepatan jual produk di restoran tersebut.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Alfiatul Khoeriyah yang mana seorang konsumen di restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut. Dengan alih daya, guna mempercepat produk yang ada di restoran tersebut supaya cepat habis. Berdasarkan tindakan tersebut, merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, karena konsumen tidak dapat bebas dalam melaksanakan jual beli yang ada dilingkungan restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.<sup>76</sup>

Selain itu juga, dengan adanya penerapan peraturan yang diterapkan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut, berdasarkan hasil kuesioner penelitian terdapat 76,5% konsumen pernah dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut.<sup>77</sup> Dalam praktik penerapan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto terhadap konsumen, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 17 responden terdapat 13 konsumen yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.<sup>78</sup>

Dengan adanya sistim jual beli yang diterapkan oleh pihak restoran, berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 58,8% konsumen merasa dirugikan serta 47,1% konsumen merasa terpaksa melaksanakan transaksi jual beli di restoran Gokana Rmaen dan Teppan Purwokerto. Dengan demikian, dengan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Alfiatul Khoeriyah, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>77</sup> Data Hasil Kuesioner.

<sup>78</sup> Data Hasil Kuesioner.

adanya sistem jual beli yang diterapkan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.<sup>79</sup> Seperti halnya yang dikatakan oleh Dina Yulianita seorang konsumen yang dirugikan dengan adanya sistem jual beli yang diterapkan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

Selain itu juga, dengan adanya penerapan sistem jual beli yang berlaku di restoran tersebut, harga jual produk yang dinilai relatif tinggi dikarenakan harga sewa tempat ruko yang relatif tinggi yang dikeluarkan oleh pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto..<sup>80</sup>

Dengan adanya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan, dari 17 responden yang mengisi *googleform* yang tersedia. Berbagai macam bentuk makanan dan minuman yang dilarang untuk dibawa ke dalam restoran tersebut, yakni minuman yang berupa air mineral dikarenakan di restoran tersebut menyediakan air mineral. Seperti yang dikatakan oleh Firman Irsyadul Faiz seorang konsumen yang pernah dilarang membawa minuman ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan dengan membawa air mineral ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan.<sup>81</sup>

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Fitriana Restianingrum seorang konsumen di restoran Gokana Ramen dan Teppan, bahwa dia pernah

---

<sup>79</sup> Data Hasil Kuesioner.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Firman Irsyadul Faiz, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2022.

dilarang membawa makanan yakni berupa makanan ringan (potatoes).<sup>82</sup> Dengan adanya tindakan tersebut, merupakan suatu perbuatan diskriminasi karena telah dibedakan dengan konsumen yang lain. Berdasarkan hal tersebut, pihak PIC (*Person In Charge*) yakni Bapak Suryandi pada saat dilakukan wawancara tidak mengatakan secara jelas terkait jenis makanan dan minuman yang dilarang dibawa ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut. Oleh karena itu, pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan ini sangat menjaga standar dan kualitas dari setiap makanan dan minuman yang ditawarkan, guna dapat memberikan yang terbaik terhadap konsumen.<sup>83</sup>

Selain itu juga, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut, terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku yakni dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, dengan tujuan supaya konsumen yang hendak datang ke restoran tersebut tidak membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut.<sup>84</sup> Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Afik Ahsanti seorang konsumen yang menyatakan bahwa seharusnya peraturan yang dapat menyebabkan konsumen tersebut merasa tidak nyaman. Serta peraturan yang dibuat dinilai kurang efektif dan haruslah bersifat fleksibel. Artinya, tidak memaksa kehendak terhadap seorang konsumen yang datang ke restoran Gokana

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Fitriana Restianingrum, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 8 Oktober 2022.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

Ramen dan Teppan tersebut. Serta bertindak diskriminasi terhadap konsumen yang datang ke restoran tersebut.<sup>85</sup>

Akan tetapi dengan adanya pernyataan Bapak Suryandi selaku PIC (*Person In Charge*) sebenarnya merupakan makanan dan minuman yang tidak boleh dibawa ke dalam restoran tersebut yakni jenis makanan dan minuman yang terdapat di dalam restoran tersebut. Namun bagi konsumen yang awam banyak yang tidak mengetahui adanya dari adanya peraturan tersebut yang berlaku. Serta mengira bahwa jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dibawa ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut adalah semua jenis makanan dan minuman.

Berdasarkan hal tersebut, Bapak Suryandi selaku PIC (*Person In Charge*) sebelumnya tidak memberikan informasi secara jelas terkait adanya penerapan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut. Dalam hal ini sebenarnya dari Bapak Suryandi tersebut mengetahui landasan hukum terkait dengan penerapan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, akan tetapi tetap melakukan penerapan peraturan tersebut di restoran Gokana Ramen dan Teppan. Jika dilihat dari segi kacamata hukum, pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yakni yang terdapat dalam Pasal 4 poin c yang berisi tentang hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas, benar dan jujur terkait

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Afik Ahsanti, Seorang Konsumen di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2022.

kondisi dan jaminan barang dan atau jasa diabaikan oleh pelaku usaha restoran. Serta juga melanggar Pasal 7 poin b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yakni “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku”.

Dengan berlakunya Undang-undang terkait, masih banyak konsumen yang tidak memperhatikan dengan adanya Undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Oleh karena itu, seorang konsumen supaya melek akan hukum. Guna, hak-hak konsumen tersebut terlindungi serta tidak dirampas akan hak-hak nya. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan konsumen bertujuan untuk: a) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aktifitas negatif pemakaian dan atau jasa; c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta untuk memperoleh informasi; e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur serta bertanggungjawab dalam berbisnis.<sup>86</sup>

Namun dalam praktiknya, dengan berlakunya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, pihak restoran Gokana Ramen

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

dan Teppan Purwokerto tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 4 poin c dan Pasal 7 poin b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang mana Pasal 4 poin c berbunyi: “Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”. Hak konsumen tersebut diabaikan oleh pihak restoranyang mana pihak restoran tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Serta memberikan informasi jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dibawa ke dalam restoran tersebut.

Pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap konsumen juga melanggar kewajiban pihak restoran pada Pasal 7 poin b dan c yang termaktub dalam Undang-Undang terkait, berbunyi: b) memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang mana pihak restoran tidak menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan kepada konsumen mengenai pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, serta pihak restoran juga tidak melayani konsumen secara jujur karena pihak restoran seolah-olah menyembunyikan informasi terkait dengan pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar tersebut.

## **B. Analisis Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Larangan Membawa Makanan Dari Luar di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto**

Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap jual beli bersyarat di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Jual beli bersyarat (*Iwādh Mahjūl*) merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara melaksanakan dua akad dalam jual beli yang mana permintaan tersebut harus dipenuhi. Jual beli seperti ini boleh dilakukan apabila ada unsur kejelasan kapan suatu syarat itu berakhir, sehingga pembeli dapat menerima barang yang dibelinya. Akan tetapi juga sebaliknya, apabila transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain dalam suatu jual beli maka jual beli tersebut sah akan tetapi akadnya rusak (*fasid*).

Jual beli bersyarat dalam Islam terbagi menjadi dua yakni jual beli bersyarat yang diperbolehkan dan jual beli bersyarat yang tidak diperbolehkan. Dalam jual beli bersyarat yang diperbolehkan, Sulaiman menjelaskan tiga jenis batasan syarat yang dapat diikutsertakan dalam jual beli, yakni

1. Syarat yang merupakan bagian dari tujuan akad.
2. Syarat benda di luar ketentuan akad serta tidak menyimpang dari tujuan akad.

3. Syarat harus disertai dengan memberikan spesifikasi secara jelas, jujur dan terbuka.<sup>87</sup>

Sulaiman juga menyebutkan mengenai tiga batasan yang dapat merusak akad, yakni:

1. Apabila syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Yakni jual beli yang dilakukan dengan syarat apabila barang yang diserahkan terdapat kecacatan, maka tidak dapat dikembalikan. Syarat seperti inilah yang dapat merusak hak pembeli untuk dapat memperoleh haknya.
2. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak mensyaratkan akad lain diluar jual beli.
3. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya.<sup>88</sup>

Terkait dengan praktik jual beli yang ada di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto menurut Bapak Suryandi selaku PIC (*Person In Charge*) menerapkan adanya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar tidak memberikan informasi secara jujur, jelas dan terbuka mengenai adanya penerapan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalam fikih muamalah, jual beli yang dilakukan di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto merupakan jual beli yang sah akan tetapi akadnya rusak (*fasid*).<sup>89</sup>

Dengan demikian, dalam Pasal 20 angka 1 KHES menyatakan bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk

---

<sup>87</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 20.

<sup>88</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam* (t.k: t.p, t.t), hlm. 23.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun rukun dari akad yang tertuang dalam pasal 22 KHES yakni pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>90</sup> Mengenai dengan rukun akad yang ke empat yakni kesepakatan antara kedua belah pihak, Dalam KHES tidak mendapati aturan khusus terkait dengan kesepakatan, akan tetapi hanya diatur terkait cacatnya suatu kesepakatan, yakni jika dalam suatu akad mendapati unsur *ghalat* (khilaf), *ikrah* (paksaan), *taghrir* (tipuan), serta *ghubn* (penyamaran).<sup>91</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, ada empat hal yang mengakibatkan cacatnya suatu akad, yakni:

1. *Ghalat* (khilaf)

Pasal 30 KHES menyebutkan bahwa kekhilafan tidak menyebabkan batalnya suatu akad, kecuali khilaf itu terjadi yang berhubungan dengan hakikat yang menjadi tujuan pokok suatu akad.

2. *Ikrah* (paksaan)

Dalam Pasal 31 KHES menyebutkan bahwa paksaan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu bukan berdasar pilihan bebasnya dan Pasal 32 menyebutkan bahwa paksaan dapat mengakibatkan batalnya akad apabila pemaksa mampu untuk melaksanakannya, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan yang kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang telah diancamkannya apabila tidak patuh terhadap perintah pemaksa.

<sup>90</sup> Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011.

<sup>91</sup> Achmad Fauzi, "Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III, No. 1 Juli 2000, hlm. 78-79.

### 3. *Taghrir* (tipuan)

Dalam Pasal 33 KHES menyebutkan bahwa penipuan merupakan pembentukan akad melalui tipu daya. Dengan alih daya sebagai tipu muslihat untuk kemaslahatan, akan tetapi sebenarnya adalah untuk kepentingannya pribadi. Dalam Pasal 34 KHES juga menyebutkan bahwa tindakan penipuan ini adalah alasan dari pembatalan suatu akad.

### 4. *Ghubn* (penyamaran)

Dalam Pasal 35 KHES menyebutkan bahwa penyamaran merupakan sebagai suatu keadaan yang tidak imbang antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>92</sup>

Dalam pemaparan di atas terkait empat unsur cacatnya suatu akad, sama seperti halnya yang dilakukan dalam suatu transaksi jual beli di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Alya Nuraini seorang konsumen di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut atas dasar terpaksa karena seorang konsumen harus mematuhi terhadap peraturan yang telah diterapkan oleh pihak restoran tersebut.<sup>93</sup>

Atas dasar keterpaksaan tersebut, dalam fikih muamalah juga memuat prinsip-prinsip muamalah yang mana salah satunya adalah memelihara keadilan dan menghindari unsur kedzaliman. Berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>92</sup> Achmad Fauzi, "Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, III: 79.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Alya Nuraini, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2022.

yang dilakukan terhadap Afik Ahsanti seorang konsumen restoran Gokana Ramen dan Teppan menyatakan bahwa terkait adanya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman tidak sesuai dengan prinsip muamalah, yang mana dalam fikih muamalah itu memuat asas atau prinsip guna untuk melindungi hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dalam suatu transaksi.<sup>94</sup>

Dengan demikian, dalam peraturan yang diterapkan di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto ini merupakan fenomena jual beli yang banyak ditemui seperti tempat obyek wisata, restoran. Namun jual beli yang dilakukan terdapat akad bersyarat yang harus dipenuhi serta dilaksanakan. Akad bersyarat merupakan akad yang bergantung kepada syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh salah satu pihak. Adapun syarat yang telah diberikan oleh pihak restoran yakni: ketika konsumen datang ke restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman ke dalam restoran tersebut. Akan tetapi dari pihak restoran Bapak Suryandi selaku PIC (*Person In Charge*) enggan menyampaikan informasi terkait secara jelas, jujur dan benar terkait jenis makanan dan minuman yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut.

Akan tetapi, jika merujuk terhadap syarat itu meghubungkannya dengan menggunakan kaidah fikih muamalah terkait syarat jual beli, sehingga tidak terlepas dari muncul nya hukum baru terkait dengan syarat jual beli di

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Afik Ahsanti, Seorang Konsumen di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2022.

restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Adapun kaidah yang dapat dihubungkan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana Abbas Arfan menyebutkan, yakni:

يَلْزَمُ مَرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Maksudnya adalah suatu keharusan melaksanakan pemenuhan atas syarat yang diutarakan oleh satu diantara pihak yang bertransaksi dan terdapat perjanjian (kontrak) keseluruhan pihak. Namun, kewajiban melaksanakan atas pemenuhan persyaratan masih menjadi perhatian sejalan kemampuannya. Maka tidak di haruskan kepadanya melaksanakan syarat di luar atas kemampuan terkait. Serta persyaratan yang diberlakukan itu haruslah yang diperbolehkan oleh syariat atau tidak berlawanan dengan hukum.<sup>95</sup>

Abbas Arfan juga memaparkan terkait syarat yang diperbolehkan dalam muamalah, yakni:

- a. Syarat itu memiliki nilai manfaat terhadap barang yang diperdagangkan
- b. Syarat yang dikemukakan adalah wujud suatu kemaslahatan
- c. Syarat tersebut merupakan bentuk dari suatu tuntutan akad dalam

Syarat yang diperbolehkan tersebut dituntut guna dapat mencakup dari ketiga poin yang telah dijabarkan ataupun salah satu diantara yang disebutkan di atas, yaitu tidak menyelisihii tuntutan akad dan tidak juga maksud di dalamnya, serta mempunyai manfaat dan maslahat untuk akad tersebut.

---

<sup>95</sup> Yusuf Bachtiyar, “Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN SAIZU Purwokero, 2022), hlm. 71.

Dengan adanya penerapan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, berdasarkan hasil kuesioner terdapat 41,2% yang dirugikan dan 52,9% transaksi yang dilakukan atas dasar terpaksa.<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan dalam jual beli di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Seperti yang dikatakan oleh Chenes Aprilia seorang konsumen yang mengatakan bahwasannya dengan penerapan peraturan tersebut tidak berdasarkan dalam prinsip muamalah. Karena tidak terdapat asas keadilan serta mendatangkan penganiayaan. Sehingga tidak terciptanya sukarela, saling ridha dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>97</sup>

Disamping itu juga, dari pihak restoran mewajibkan untuk membeli tas belanja yang sudah disediakan kepada setiap konsumen yang hendak memesan untuk dibawa pulang dengan harga Rp. 4000,-. Hal tersebut dilakukan bisa saja dilakukan, akan tetapi peraturan tersebut merupakan tindakan yang menyebabkan konsumen menjadi dirugikan serta jual beli tersebut atas dasar terpaksa. Berdasarkan hal tersebut, tidak menggambarkan adanya prinsip-prinsip muamalah.

Bapak Suryandi selaku PIC (*Person In Charge*) juga sebelumnya tidak mengatakan adanya kewajiban atas pembelian tas belanja yang sudah tersedia di restoran Gokana Ramen dan Teppan. Seperti yang dikatakan oleh beliau “iyaa ... memang sebelumnya saya tidak memberi informasi terkait adanya sistem jual beli yang mewajibkan untuk membeli tas belanja kepada setiap

---

<sup>96</sup> Data Hasil Kuesioner.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Chenes Aprilia, Seorang Konsumen di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 8 Oktober 2022.

konsumen yang hendak memesan untuk dibawa pulang, tidak lain untuk kepentingan pribadi guna untuk mendapatkan profit tambahan suatu perusahaan.<sup>98</sup>

Hal tersebut tentunya dilarang dalam muamalah, karena yang demikian itu merupakan riba, sama saja seperti halnya mengambil keuntungan untuk kepentingan suatu perusahaan diluar dari syarat yang telah ditentukan. Yakni terkait dengan penerapan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto. Namun dengan adanya peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, ketika pihak konsumen tidak mendapati membawa jenis makanan dan minuman yang terdapat di menu restoran tersebut, maka pihak restoran tidak diperkenankan untuk melarangnya. Karena ketetapan hukum akad tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akad tersebut tidak dapat dipenuhi sebab persyaratan tersebut pada praktiknya ketika konsumen yang mendapati membawa jenis makanan dan minuman ke dalam restoran yang sudah tersedia di menu restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.

Sebagaimana berdasarkan permasalahan di atas, Abbas Arifin menyatakan:

الْمَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَابِ صُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَا زِمَةً

“Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”.

Menurut Mazhab Hanafi terkait kaidah di atas yakni semua bentuk janji yang berbentuk ta’liq (digantungkan), yaitu wajib untuk dipenuhi. Namun

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

juga sebaliknya, apabila janji tersebut bukan berbentuk ta'liq (digantungkan) maka, tidak wajib untuk dipenuhi. Sedangkan menurut hemat penulis, apabila ditinjau dari kaidah di atas persyaratan yang diterapkan pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto termasuk digantungkan, yakni apabila mendapati seorang konsumen yang hendak datang membawa jenis makanan dan minuman yang sudah tersedia di menu restoran tersebut, maka akan mendapati suatu teguran oleh pihak restoran. Misalnya, saya akan jual sepatu ini ke kamu apabila saya jadi pergi.

Dengan demikian, status orang yang menjual sepatu tersebut belum pasti dapat mengakibatkan syarat itu menjadi rusak. Sehingga pihak pembeli dapat membatalkannya. Berdasarkan hal tersebut, merujuk dari dua kaidah atas syarat tersebut mewajibkan para konsumen untuk memenuhi syarat yang diterapkan oleh pihak restoran. Namun, jika dilihat dari segi muamalah maka persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang dianjurkan untuk dipertimbangkan kembali. Akan tetapi jika terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh konsumen, maka syarat yang demikian tersebut tidak dapat memberikan dampak terhadap transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut, jual beli tersebut sah walaupun syarat yang diberikan tidak dapat terpenuhi.

Sehubungan dengan adanya penerapan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan tersebut, apabila pihak konsumen hendak datang ke restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto agar dapat melaksanakan pemenuhan atas syarat tersebut. Oleh karena itu konsumen berkewajiban untuk memenuhi peraturan

yang ada di restoran tersebut. Persyaratan yang diberikan merupakan bentuk ta'liq (digantungkan) yang mana apabila konsumen tidak dapat memenuhi atas persyaratan yang diberikan, maka pihak restoran pun tidak boleh untuk memaksa terhadap konsumen. Oleh karena itu, persyaratan yang diberikan bergantung pada saat konsumen yang membawa jenis makanan dan minuman yang sudah tersedia di menu restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Merujuk dari hasil data penelitian yang ada di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto tentang larangan membawa makanan dan minuman dari luar pada praktik jual beli bersyarat untuk meningkatkan profitabilitas perspektif fikih muamalah. Yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat diambil kesimpulan, yakni:

1. Mekanisme jual beli bersyarat dalam meningkatkan profitabilitas di restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, dengan berlakunya larangan membawa makanan dan minuman dari luar, pihak restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 4 poin c dan Pasal 7 poin b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang mana pihak restoran tidak menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan kepada konsumen mengenai pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, serta pihak restoran juga tidak melayani konsumen secara jujur karena pihak restoran seolah-olah menyembunyikan informasi terkait dengan pemberlakuan peraturan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar tersebut. Selain itu juga melanggar Hak Asasi manusia yang tercantum dalam UUD RI 1945 pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dipaksa, hak

untuk merdeka, hak untuk tidak diperbudak serta juga hak untuk diakui di depan mata hukum.

2. Penerapan jual beli bersyarat dengan menerapkan larangan membawa makanan dan minuman dari luar yang mana konsumen harus patuh dan taat terhadap peraturan yang diterapkan. Akan tetapi sebaliknya apabila mendapati seorang konsumen yang tidak sengaja membawa salah satu diantara jenis makanan dan minuman yang ada di menu restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, pihak restoran tidak boleh untuk memaksakan kehendak. Oleh karena itu, persyaratan yang diberikan merupakan bentuk *ta'liq* (digantungkan). Merujuk dari dua kaidah tersebut, maka atas syarat tersebut mewajibkan para konsumen untuk memenuhi syarat yang diterapkan oleh pihak restoran. Berdasarkan hal tersebut, jual beli tersebut sah walaupun syarat yang diberikan tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi akadnya fasid rusak karena merupakan menggantungkan sesuatu yang belum pasti kejadiannya.

#### **B. Saran**

Merujuk pada analisis praktik jual beli bersyarat dengan sistem penerapan larangan membawa makanan dan minuman dari luar restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada konsumen restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto khususnya pihak restoran yang ikut andil dalam proses transaksi maupun praktik dalam muamalah tersebut, seyogyanya mempertimbangkan

terlebih dahulu transaksi jual beli yang dilakukan supaya sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Islam khususnya dalam fikih muamalah.

2. Kepada konsumen yang pernah dilarang membawa makanan dan minuman dari luar maupun bagi konsumen yang hendak datang, supaya memperhatikan landasan hukum mengenai fenomena jual beli bersyarat yang sekarang mulai terjadi. Guna transaksi jual beli yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Azwir. *Arbitrase Konsumen: Gambaran dalam perubahan Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: USU Press. 2013.
- Albi Anggito dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arif, M. Hakim. “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 8, No. 1, Maret, 2015. 20.
- Bachtiyar, Yusuf. “Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. UIN SAIZU Purwokero. 2022.
- Budiwati, Septarina. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 7, No. 2, 2017. 154.
- Busro, Achmad, dan Muhammad Hasan Muaziz. “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Jurnal LawReform*. Vol. 11, No. 1, 2015. 75.
- Damayanti, Putri. “Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Fadhilah, Nur. “Pelaksanaan Akad Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018.
- Fauzi, Achmad. “Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III No. 1. Juli 2009. 76-77.
- Fauzi, Nur Habib. “Praktik Pembuatan dan Pelaksanaan Standar Kontrak di Lembaga Keuangan Syariah Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2018.
- Fadhillah, Rizka. “Hukum Charge Terhadap Konsumen yang Membawa Makanan dan Minuman dari Luar restoran dalam Perspektif Ibn Hazm dan UU

No. 8 tahun 1999”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.

Handayani, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Pasal 8 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Lampu LED (Studi di Toko Barokah Desa Gedung Raja, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara). *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Hidayati, Nailal. “Penentuan Harga Pedagang Kaki Lima Perspektif Etika Bisnis Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suryandi, PIC (*Person In Charge*) Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Teguh, Supervisor Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Alfiatul Khoeriyah, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Firman Irsyadul Faiz, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Fitriana Restianingrum, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 8 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Afik Ahsanti, Seorang Konsumen di Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Alya Nuraini, konsumen Restoran Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2022.

Idayati, Nurul. “Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Jaharuddin dan Putri Pratama. “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ikraith-Humaniora*. Vol. 2, No. 2, 2018. 104.

Jalawida, Szasza. “Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Kansil, Christine S.T. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)* Bagian 2. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.

Kinthan Novenda Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 30-35.

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

M. Yusuf dan Nurul Shayida. Pengaruh Profitabilitas *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Papa Perusahaan di JII. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2 No. 1 Januari-Juli, 2000. 5.

Pitasari, Deni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara Peternak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Permatasari, Ratna Maya, et.al. “Analisis Yuridis Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 7, No. 2, 2020, 280.

Purnama, Winda Sari. “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indoneisa Press. 1985.

Suci, Elvia Meilantika. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sunaryo, Agus. dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Syaikhu, et.al. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan terjemahannya. Bandung: Dipenogoro. 2014.

Triani, Riri. "Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wahyu, Anang Eko Setianto. *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam*. STAINU Pacitan.

